

KONSTITUSI

BEREBUT KURSI LEGISLATIF





Mari Belajar
Sejarah.....!!!!

PUSAT SEJARAH KONSTITUSI

Lantai 5 dan 6 Gedung Mahkamah Konstitusi
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat



Sejak 27 Maret 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi/ Kabupaten/Kota Tahun 2024 (PHPU Legislatif Tahun 2024).

Secara simultan, tiga panel hakim yang masing-masing diketuai oleh Ketua MK Suhartoyo (Panel 1), Wakil Ketua MK Saldi Isra (Panel 2), dan Hakim Konstitusi Arief Hidayat (Panel 3) memeriksa 297 perkara PHPU Legislatif Tahun 2024. Para pembaca dapat menyimak ringkasan proses persidangan tersebut dalam rubrik Liputan Khusus PHPU Tahun 2024. Kami pun menyertakan tabel putusan dismissal perkara PHPU Legislatif Tahun 2024 yang diucapkan Majelis Hakim pada 21 – 22 Mei 2024.

Selain rubrik tersebut, para pembaca masih dapat menyimak rubrik lain seperti rubrik Jendela, Khazanah, Narasi, Kamus Hukum hingga Resensi. Akhir kata, selamat membaca dan semoga Majalah KONSTITUSI edisi Mei 2024 ini dapat menambah khazanah para pembaca yang budiman.

NOMOR 207 • MEI 2024

KONSTITUSI

DEWAN PENGARAH:

- Suhartoyo • Saldi Isra
- Anwar Usman • Arief Hidayat
- Enny Nurbaningsih
- Daniel Yusmic Pancastaki Foekh
- M Guntur Hamzah • Ridwan Mansyur
- Arsul Sani

PENANGGUNG JAWAB:

Heru Setiawan

PEMIMPIN REDAKSI:

Budi Wijayanto
Fajar Laksono Suroso

WAKIL PEMIMPIN REDAKSI:

Andi Hakim

REDAKTUR PELAKSANA:

Achmad Dodi Haryadi

SEKRETARIS REDAKSI:

Tiara Agustina

REDAKTUR:

Nur Rosihin Ana
Lulu Anjarsari P

REPORTER:

- Ilham Wiryadi • Sri Pujianti
- Yuniar Widiastuti
- Panji Erawan
- Utami Argawati • Bayu Wicaksono
- Mimi Kartika

KONTRIBUTOR:

- I Dewa Gede Palguna
- Bisariyadi
- Mardian Wibowo
- Luthfi Widagdo Eddyono
- Wilma Silalahi
- Immanuel B B Hutasoit
- Siti Rosmalina N
- Adam Ilyas
- Fitri Yuliana
- Mohammad Agus Maulidi

FOTOGRAFER:

- Ifa Dwi Septian
- Fauzan Febriyan
- Teguh Birawa P

DESAIN VISUAL:

Rudi • Nur Budiman • Teguh Birawa P

DESAIN SAMPUL:

Herman To

ALAMAT REDAKSI:

Gedung II Mahkamah Konstitusi
Republik Indonesia
Jl. Medan Merdeka Barat No. 7
Jakarta Pusat
Telp. (021) 2352 9000 • Fax. 3520 177
Email: majalahkonstitusi@mkri.id
Website: www.mkri.id



@officialMKRI



@officialMKRI



Mahkamah Konstitusi RI



mahkamahkonstitusi



mkri.id

DAFTAR

ISI

15 LIPUTAN KHUSUS

PHPU
2024



BEREBUT KURSI LEGISLATIF

Usai memutus Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 (PHPU Presiden 2024), tugas Mahkamah Konstitusi (MK) belum selesai. Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi/ Kabupaten/Kota Tahun 2024 (PHPU Legislatif 2024) menunggu untuk dituntaskan. Mahkamah diberikan waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.



GALERI FOTO 32



- SALAM REDAKSI 1
- EDITORIAL 3
- JENDELA 4
- OPINI 8
- LIPUTAN KHUSUS 12
- RISALAH AMENDEMENT 52
- PUSTAKA KLASIK 90
- NARASI 62
- JEJAK KONSTITUSI 68
- TELAAH 72
- DAFTAR PUTUSAN 82

RESENSI 56



HARMONI DEMOKRASI DAN NOMOKRASI

Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diamanatkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yaitu memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum (Pemilu). Sejak MK lahir pada 2003 hingga saat ini, MK telah lima kali menangani perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yaitu PHPU 2004, 2009, 2014, 2019, dan 2024.

Pemungutan suara dalam Pemilu 2024 digelar secara serentak pada 14 Februari 2024 untuk memilih presiden dan wakil presiden, Anggota DPR, Anggota DPD, Anggota DPRD Provinsi, serta Anggota DPRD Kabupaten/Kota. Hasil Pemilu 2024 diumumkan pada Rabu, 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB. Hal ini tertuang dalam [Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024](#).

Berselang sehari sejak pengumuman KPU tersebut, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 Anies Rasyid Baswedan dan Muhaimin Iskandar (Anies-Muhaimin) mendaftarkan permohonan PHPU Presiden ke MK secara daring pada Kamis, 21 Maret 2024 pukul 00.58 WIB. Sedangkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 03 Ganjar Pranowo dan Moh. Mahfud MD (Ganjar-Mahfud) mendaftarkan permohonan PHPU Presiden ke MK pada 23 Maret 2024, menjelang penutupan pendaftaran.

MK hanya punya waktu 14 hari kerja untuk memutus PHPU Presiden, sejak permohonan dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi elektronik (e-BRPK). Setelah melewati proses persidangan, akhirnya MK menjatuhkan putusan PHPU Presiden pada Senin, 22 April 2024. MK dalam amar putusan menyatakan menolak permohonan Pasangan Anies-Muhaimin dan Pasangan Ganjar-Mahfud.

Usai memutus PHPU Presiden, MK tancap gas menangani PHPU Legislatif Tahun 2024. MK harus memutus PHPU Legislatif dalam waktu 30 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK. Limitasi waktu yang diamanatkan Undang-Undang dalam menyelesaikan perkara PHPU menuntut kerja ekstra. Seluruh jajaran di MK bekerja melebihi jam kerja.

Bukan kali ini saja MK menggelar sidang maraton sejak pagi hingga pagi berganti hari. Sejarah mencatat MK sebagai peraih anugerah dari Museum Rekor Indonesia (MURI). Pada Kamis 15 Agustus 2019 MK meraih tiga rekor MURI saat menangani PHPU Presiden Tahun 2019 yang diajukan oleh Pasangan Capres Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno. Tiga rekor dimaksud yaitu "Sidang Peradilan Non-Stop Terlama", "Sidang Peradilan dengan Berkas Perkara Terbanyak", dan "Proses Persidangan Paling Transparan". Rekor "Sidang Peradilan Non-Stop Terlama" diberikan atas persidangan PHPU Presiden Tahun 2019 yang



berlangsung selama 19 jam 52 menit. Sidang dibuka pada Rabu, 19 Juni 2019 pukul 09.08 WIB dan ditutup pada hari berikutnya, Kamis, 20 Juni 2019, pukul 05.00 WIB.

Tak terkecuali pada PHPU 2024 ini, MK kembali menunjukkan eksistensinya dalam penanganan perselisihan. Seluruh sumber daya yang ada dikerahkan untuk menunjang stabilitas proses penerimaan perkara dan persidangan. Pemeriksaan perkara cepat (*speedy trial*) yang merupakan karakteristik tata beracara penyelesaian PHPU menuntut kesiapan, kesigapan, sekaligus kecermatan.

Terlebih saat perkara PHPU Legislatif berguguran, layu sebelum berkembang, tidak berlanjut ke tahap sidang pembuktian. MK pun menjatuhkan putusan terhadap perkara-perkara tersebut. Adapun alasannya karena permohonan diajukan melewati tenggat waktu yang ditentukan, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum, salah objek, lokus tidak jelas, tidak mendapat rekomendasi dari ketua atau sekjen partai politik bagi permohonan perseorangan, dan/atau posita dan petitum saling bertentangan.

Bukan bermaksud bertepuk dada. Tapi fakta menunjukkan bahwa jam terbang MK dalam mengadili perkara, *wabilkhusus* perkara PHPU tiadaandingannya. Bahkan di dunia sekalipun belum ada satu lembaga peradilan yang memeriksa perkara secara marathon seperti di MK RI. Ratusan perkara PHPU diputus dalam satu hari. Padahal ratusan perkara tersebut tersebar di wilayah Indonesia yang terdiri 38 Provinsi, 514 kabupaten/kota, 7.288 kecamatan, bahkan hingga menyentuh level tempat pemungutan suara (TPS) yang ada di pelosok desa. Ditambah lagi kondisi masyarakat dan daerah yang heterogen. Termasuk sistem pemilihan, misalnya penggunaan sistem noken/ikat yakni pemilihan kolektif atau kesepakatan bersama sebagai budaya khas masyarakat pegunungan Papua.

Satu hal yang perlu digarisbawahi, bahwa segala upaya yang dilakukan MK dalam menangani perkara PHPU, bukan bertujuan untuk mendapatkan pujian, apresiasi, dan meraih prestasi. Di atas semua itu, terdapat tujuan utama, yaitu melaksanakan amanat konstitusi.

Sejauh ini, proses penanganan PHPU di MK berjalan lancar. Gesekan di lapangan yang timbul akibat klaim pengelembungan dan pengurangan suara antar peserta pemilu, antar calon legislatif, mencair dalam persidangan MK. Proses persidangan sesekali diselingi canda, untuk menetralkan ketegangan dan kantuk yang menyergap.

Inilah wajah demokrasi kita. Demokrasi ala Indonesia. Demokrasi yang diimbangi oleh nomokrasi. Eksistensi MK RI adalah untuk menciptakan harmoni antara demokrasi dengan nomokrasi.



SUARA

I D.G.Palguna

"Apapun yang membuatmu takut, hadapilah dengan berani."

Mohammad Hatta

Sejarah Republik ini ada merekam sebuah *scene* menarik tentang perdebatan intelektual sengit yang melibatkan tiga putera terbaiknya: Soepomo, Soekarno, dan Hatta. Ihwal musababnya bersangkut-paut dengan perkara suara. Hari itu, 15 Juli 1945, dalam Rapat Besar pada Masa Sidang Kedua BPUPK (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan). Tatkala memberikan tanggapan terhadap hasil kerja Panitia Kecil Perancang Hukum Dasar yang diketuai Soepomo (yang dibentuk oleh Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai Soekarno), Hatta mengusulkan agar dimasukkan



ketentuan yang memberikan kepada tiap-tiap warga negara jaminan hak atau kemerdekaan untuk menyatakan pendapat – dalam kata-kata Hatta, "haknya untuk mengeluarkan suara."

Soekarno menentang usul Hatta itu karena hak demikian, kata Soekarno, bersumber pada individualisme, "nenek moyang" liberalisme. Padahal, undang-undang dasar yang sedang disusun

justru bertolak dari pemikiran yang menentang paham individualisme-liberalisme itu, paham yang oleh Soekarno didakwa sebagai biang kerok hadirnya penjajahan di muka bumi ini, bahkan perang dunia. Bagi Soekarno, yang lebih penting adalah keadilan sosial, *sociale rechtsvaardigheid*. "Tuan-tuan yang terhormat. Kita menghendaki keadilan sosial. Buat apa *grondwet* menuliskan bahwa manusia bukan saja mempunyai hak kemerdekaan suara, kemerdekaan hak memberi suara, mengadakan persidangan dan berrapat, jikalau misalnya tidak ada *sociale rechtsvaardigheid* yang demikian itu? Apa gunanya *grondwet* itu kalau ia tidak dapat mengisi perutnya orang yang hendak mati kelaparan. *Grondwet*

yang berisi *"droits de l'homme et du citoyen"* itu, tidak bisa menghilangkan kelaparannya orang yang miskin yang hendak mati kelaparan."

Soepomo juga tidak kalah sengit "menyerang" pemikiran Hatta yang dikatakan tidak sejalan dengan paham kekeluargaan yang menjadi landasan undang-undang dasar yang hendak disusun itu. "Tuan Hatta mengusulkan supaya hak bersuara, hak berserikat dan berkumpul disebutkan didalam undang-undang dasar, agar supaya kedaulatan rakyat terjamin dan supaya pemerintah tidak dapat bertindak sewenang-wenang dalam hal itu.... Paduka Tuan Ketua, sebagai tadi telah saya katakan, undang-undang dasar yang kami rancang, berdasar atas paham kekeluargaan, tidak berdasar atas paham perseorangan, yang telah kita tolak. Pernyataan hak berkumpul dan berserikat didalam undang-undang dasar adalah sistimatik dari paham perseorangan, oleh karena itu dengan menyatakan hak bersidang dan berserikat didalam undang-undang dasar kita akan menantang sistimatik paham kekeluargaan."

Hatta, yang merasa usul dan dasar pemikiran yang melandasi usul itu disalahpahami, membidas balik tak kalah sengit, meski tetap santun. "Paduka tuan Ketua, sidang yang terhormat. Pokok-pokok yang dikemukakan oleh *Syuusa* Panitia Kecil Perancang Hukum Dasar, saya setuju. Memang kita harus menentang individualisme dan saya sendiri boleh dikatakan lebih dari 20 tahun berjuang untuk menentang individualisme. Kita mendirikan negara baru di atas dasar baru, di atas dasar gotong royong dan hasil usaha bersama. Tetapi satu hal yang saya kuatirkan kalau tidak ada satu keyakinan atau satu pertanggung kepada rakyat dalam hukum dasar yang mengenai haknya untuk mengeluarkan suara, saya kuatir mengkhianati di atas undang-undang dasar yang kita susun sekarang ini, mungkin terjadi bentukan negara yang tidak kita setuju. Sebab dalam hukum negara sebagai sekarang ini mungkin timbul satu keadaan *"kadaver dicipline"* seperti yang kita lihat di Rusia dan Jerman, inilah yang saya kuatirkan."

Ketiga tokoh besar itu sesungguhnya sama-sama berangkat dari niat mulia: mendirikan negara baru di atas dasar atau landasan yang juga benar-benar baru. Soepomo menyebut landasan itu dengan istilah "paham kekeluargaan." Hatta menyebutnya "gotong royong dan usaha bersama." Keduanya merujuk pada pokok gagasan yang sama, yaitu bahwa negara yang hendak dibangun itu diibaratkan sebagai sebuah keluarga. Maka, sebagaimana layaknya sebuah keluarga (yang ideal), usaha bersama dan semangat gotong-royong mesti jadi penopangnya. Sampai di situ, tiada perbedaan pandangan dari ketiganya. Perbedaan muncul tatkala diajukan pertanyaan: apakah hak untuk secara merdeka menyampaikan pendapat sungguh-sungguh terlarang dalam alam pikir kekeluargaan atau gotong royong? Benarkah hak semacam itu secara eksklusif hanya melekat pada paham individualisme?

Soekarno tidak menyatakan itu dilarang namun ia tegas menyebutkan bahwa hak demikian

adalah berakar pada individualisme dan karenanya tidak cocok jika dimuat dalam undang-undang dasar yang berlandaskan paham kekeluargaan. Soepomo, yang meskipun juga menyatakan bahwa hak demikian berakar pada paham individualisme, memberikan semacam "klausul" dari pandangannya, yaitu bahwa dalam paham kekeluargaan bukan berarti hak demikian tidak ada melainkan tidak mesti disebutkan dalam undang-undang dasar. Kata Soepomo, "Paduka Tuan Ketua, jikalau jaminan hak-hak dasar orang seseorang dalam undang-undang dasar yang bersifat kekeluargaan tidak diadakan, itu sama sekali tidak berarti, bahwa rakyat tidak boleh berserikat, tidak boleh bersuara atau tidak boleh berkumpul, sama sekali tidak. Dasar kekeluargaan dan dasar permusyawaratan yang telah kita terima sebagai dasar-dasar negara Indonesia, dengan sendirinya menghendaki kemerdekaan rakyat berserikat dan berkumpul." Namun, Hatta tetap menganggap pencatuman hak itu perlu sebagai tanggungan "yang perlu untuk menjaga supaya negara kita tidak menjadi negara kekuasaan sebab kita dasarkan negara kita kepada kedaulatan rakyat."

Terlepas dari persoalan apakah benar hak atas kemerdekaan menyatakan pendapat itu bagian tak terpisahkan dari individualisme atau bukan, pertanyaan yang (bisa jadi) lebih penting untuk direnungkan ialah apa bahayanya jika kemerdekaan untuk menyatakan pendapat itu dibungkam? John Stuart Mill, filsuf utilitarianis Inggris dari abad ke-19, menempatkan kemerdekaan menyatakan pendapat sebagai kebutuhan akan kesehatan mental manusia. Sementara itu, kesehatan mental merupakan sumber kesejahteraan, "tempat bergantung" segala bentuk kesejahteraan lain dari manusia. Ada empat landasan bernalar Mill dalam mengedepankan tesis yang *prima facie* tampak nonsens tersebut. Argumentasi yang tertuang dalam tulisannya *On Liberty* itu ia utarakan dalam kaitannya dengan keberadaan doktrin gereja perihal moralitas. Kata Mill, pertama, jika suatu pendapat dipaksa dibungkam, ada kemungkinan pendapat itu benar. Maka, mengingkarinya berarti kita harus menerima tanggung jawab kita sendiri (atas pembungkaman itu). Kedua, kendatipun pendapat yang dibungkam itu adalah pendapat

yang keliru, ada kemungkinan ia mengandung sebagian kebenaran; dan oleh karena pendapat umum atau pendapat yang berlaku perihal apapun sangat jarang atau bahkan tidak pernah seluruhnya benar, maka bagian dari kebenaran yang tersisa itu hanya memiliki kesempatan untuk menunjukkan kehadirannya manakala ia dibenturkan dengan pendapat-pendapat yang berbeda. Ketiga, bahkan andaipun pendapat yang diterima itu bukan hanya benar melainkan sepenuhnya benar, pendapat tersebut akan dipegang dengan perasaan yang mengandung syak wasangka oleh bagian terbesar dari mereka yang menerimanya kecuali jika pendapat itu telah lolos dari ujian tantangan yang keras dan bersungguh-sungguh yang datang dari pendapat-pendapat yang berbeda. Keempat, pengertian dari doktrin moralitas itu sendiri berada dalam bahaya untuk jadi tersesat atau dilemahkan dan tercerabut dari pengaruh vitalnya terhadap watak dan perilaku: dogma itu akan semata-mata menjadi sekadar profesi formal, sama sekali tak manjur bagi kebaikan, menghalangi landasan dan mencegah tumbuhnya setiap

keyakinan yang nyata dan tulus dari penalaran atau pengalaman pribadi.

Saya memiliki kecemasan lain yang boleh jadi memiliki konsekuensi sosial yang lebih mengerikan dari (sekadar) “kekhawatiran filosofis” Mill apabila kebebasan menyatakan

pendapat, terutama yang berbasiskan rasionalitas dan akal sehat, diremehkan dan dibungkam. Saya teringat akan puisi Rendra, *Sajak Bulan Mei 1998 di Indonesia* (yang dia tulis pasca tragedi kerusuhan Mei 1998). Sajak itu ia bacakan di Gedung

DPR, di saat mahasiswa dan aktivis pro-demokrasi menduduki Gedung DPR/MPR di bulan Mei 1998 yang sekaligus menandai berakhirnya kekuasaan Presiden Suharto bersama rezim Orde Baru-nya. Begini petikannya:

*Aku tulis sajak ini di bulan gelap raja-raja
Bangkai-bangkai tergeletak lengket di aspal jalan
Amarah merajalela tanpa alamat
Kelakuan muncul dari sampah kehidupan
Pikiran kusut membentur simpul-simpul sejarah
O, zaman edan!
O, malam kelam pikiran insan!
Koyak moyak sudah keteduhan tenda kepercayaan
Kitab undang-undang tergeletak di selokan
Kepastian hidup terhuyung-huyung dalam comberan
O, tatawarna fatamorgana kekuasaan!
O, sihir berkilauan dari mahkota raja-raja!
Dari sejak zaman Ibrahim dan Musa
Allah selalu mengingatkan
bahwa hukum harus lebih tinggi
dari ketinggian para politisi, raja-raja, dan tentara
O, kebingungan yang muncul dari kabut ketakutan!
O, rasa putus asa yang terbentur sangkur!
Berhentilah mencari Ratu Adil!
Ratu Adil itu tidak ada. Ratu Adil itu tipu daya!*

*Apa yang harus kita tegakkan bersama
adalah Hukum Adil
Hukum Adil adalah bintang pedoman di dalam prahara
Bau anyir darah yang kini memenuhi udara
menjadi saksi yang akan berkata:
Apabila pemerintah sudah menjarah Daulat Rakyat
apabila cukong-cukong sudah menjarah ekonomi bangsa
apabila aparat keamanan sudah menjarah keamanan
maka rakyat yang tertekan akan mencontoh penguasa
lalu menjadi penjarah di pasar dan jalan raya
Wahai, penguasa dunia yang fana!
Wahai, jiwa yang tertunung sihir tahta!
Apakah masih buta dan tuli di dalam hati?
Apakah masih akan menipu diri sendiri?
Apabila saran akal sehat kamu remehkan
berarti pintu untuk pikiran-pikiran kalap
yang akan muncul dari sudut-sudut gelap
telah kamu bukakan!
Cadar kabut duka cita menutup wajah Ibu Pertiwi
Airmata mengalir dari sajakku ini.*

Opini Konstitusi

Mohammad Agus Maulidi,
S.H., M.H

Perancang Peraturan
Perundang-Undangan Ahli
Pertama, Bagian Hukum
Sekretariat Daerah
Kabupaten Situbondo

PERUBAHAN PARADIGMA DAN PENDIRIAN MK

Perubahan paradigma hukum terbuka (*open legal policy*). dan pendirian MK Dalam Putusan Nomor 22/PUU- dalam putusannya XV/2017, MK memutuskan bahwa batas telah beberapa kali usia minimal perkawinan bagi wanita terjadi. Beberapa contoh di antaranya, adalah 16 tahun atau setidaknya *pertama*, ikhwal pembatasan waktu sesuai dengan Undang-Undang publikasi hitung cepat. MK dalam Peradilan anak yaitu 18 tahun. Putusan Nomor 98/PUU-VII/2009 *Ketiga*, rezim pemilihan kepala dan Putusan Nomor 24/PUU-XII/2014 daerah. MK dalam Putusan Nomor menyebut, pembatasan waktu 072-73/PUU-II/2004 memang publikasi hitung cepat inkonstitusional. tidak menyebut eksplisit bahwa Melalui Putusan Nomor 25/PUU- pilkada dikategorikan sebagai rezim XVII/2019, MK merubah pendiriannya, pemilu, namun dalam pertimbangan bahwa pembatasan waktu publikasi putusannya mengarahkan atau hitung cepat konstitusional. *Kedua*, setidaknya memberikan ruang kepada batas usia minimal usia perkawinan. pembentuk undang-undang untuk Melalui Putusan Nomor 30-74/PUU- memperluas makna pemilu yang XII/2014, MK menyebut bahwa batas termasuk di dalamnya adalah pilkada. usia perkawinan merupakan kebijakan Pada Putusan Nomor 25/PHPU.D-

VI/2008, MK menyebut bahwa pilkada termasuk rezim pemilu sehingga sengketa menjadi kewenangan MK. Berbeda dengan Putusan Nomor 97/PUU-XI/2013, MK mengubah pendiriannya bahwa pilkada bukan rezim pemilu.

Keempat, keserentakan pemilu. Di dalam Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, MK menegaskan bahwa penyelenggaraan pemilu anggota lembaga perwakilan yang dilaksanakan terlebih dahulu dari pemilu presiden adalah konstitusional. Artinya, pemilu yang tidak diselenggarakan secara serentak adalah sah dan tidak bertentangan dengan konstitusi. MK kemudian merubah pendiriannya melalui Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013, bahwa untuk memperkuat sistem presidensial, maka pemilu presiden dan pemilu anggota legislatif harus dilaksanakan serentak. Kelima, masa jabatan pimpinan KPK. Bila melihat Putusan Nomor 5/PUU-IX/2011, MK telah menyebut masa jabatan pimpinan KPK selama 4 (empat) tahun,

namun berubah sebagaimana tersebut dalam Putusan Nomor 112/PUU-XX/2022, bahwa masa jabatan pimpinan KPK harus dimaknai selama 5 (lima) tahun.

Problematika

Perubahan paradigma dan pendirian MK bila dibenturkan dengan sifat final dan mengikat putusannya sebagaimana ditentukan oleh konstitusi, akan menunjukkan anomali. Jamak diketahui, konsekuensi yuridis atas sifat final dan mengikat putusan MK yaitu bahwa putusan tersebut merupakan tingkat pertama dan terakhir yang tidak dapat dilakukan upaya apapun untuk membatalkannya. Maka perubahan pendirian MK dalam putusannya akan menyuguhkan 2 (dua) putusan MK yang berbeda atau bahkan saling bertentangan satu sama lainnya, sedang keduanya sama-sama bersifat final dan mengikat.

Padahal, dalam konteks putusan peradilan, putusan sebelumnya seyogyanya menjadi sumber (yurisprudensi) bagi putusan setelahnya. Berbeda dengan logika perundang-undangan, bahwa hukum yang baru menegaskan hukum yang lama (*lex posterior derogat legi priori*). Meskipun dalam logika ini, akan muncul diskusi lanjutan mengenai apakah Indonesia menganut prinsip *stare decisis* sehingga hakim terikat dengan putusan sebelumnya?

MK dalam Putusan Nomor 24/PUU-XVII/2019 menegaskan, bahwa Indonesia tergolong dalam tradisi *civil law* yang tidak secara ketat terikat pada prinsip *precedent* atau *stare decisis* sehingga tidak ada penghalang untuk mengubah pendiriannya. Secara teoretis, *stare decisis* (mengikuti putusan yang telah ada) memang merupakan karakteristik utama tradisi *common law* yang menjadikan yurisprudensi sebagai sumber hukum utama, berbeda dengan *civil law* yang menjadikan undang-undang sebagai sumber hukum utamanya. Namun dalam diskursus negara hukum modern, hampir tidak ada batasan yang pasti antara keduanya. Negara *civil law* terutama yang mengadopsi kelembagaan MK, menjadikan putusan pengadilan

sebagai sumber hukum juga sebuah keharusan, terlebih dalam konteks Indonesia, putusan MK bersifat final dan mengikat. Dengan demikian, MK pun sebenarnya juga dituntut untuk juga patuh terhadap putusan yang telah dikeluarkannya.

Antara Progresif Dan Konservatif

Diajakannya pengujian suatu undang-undang yang pernah diuji oleh MK sebelumnya, memang akan menuntut MK untuk memilih satu di antara 2 (dua) kutub ekstrem, progresif atau konservatif. Bila MK memilih untuk progresif, menjadikan keadilan substantif sebagai tumpuan utama, maka pilihan mutlak yang harus ditempuh adalah mengubah pendirian dan paradigma putusannya menyesuaikan dengan tuntutan dan kebutuhan kontekstual. Resikonya, MK akan dituduh inkonsisten karena menegaskan putusannya sendiri, kepastian hukum akan dipertaruhkan. Padahal, salah satu ciri utama proses membuat putusan yang baik adalah konsistensi. Putusan pengadilan diharapkan konsisten dengan putusan-putusan terdahulu demi kepastian untuk masa-masa mendatang, sehingga dengan

cara itu, pihak-pihak yang berperkara atau orang lain dapat menata urusan-urusan mereka sesuai dengan pendapat pengadilan (Bailey dalam Bagir Manan: 2014). Kepastian dan konsistensi akan mengukuhkan peran hakim sebagai pembuat hukum dan menjaga kepercayaan publik terhadap pengadilan (Bagir Manan: 2014).

Sebaliknya, bila MK memilih untuk meneguhkan sifat final dan mengikatnya demi menjaga kepastian hukum, pendirian MK dalam setiap putusannya harus konsisten dengan cara mengikuti putusan terdahulu. Resikonya, MK akan dituduh konservatif, tidak mampu menjawab kebutuhan seiring perkembangan zaman, sehingga menjauh dari spirit keadilan substantif. Logika sederhananya, sangat sulit (bahkan mungkin mustahil) putusan yang ditetapkan puluhan tahun sebelumnya atas persoalan yang dihadapi saat itu, masih cukup relevan untuk menjawab tuntutan dan kebutuhan saat ini. Padahal, bila merujuk pada kaidah hukum Islam misalnya, hukum dapat saja berubah bila *'illat* hukumnya berubah. Kaidah lain juga menyebut, hukum berubah mengikuti perubahan tempat dan

waktu. Bila MK tetap berpegang pada pendirian terdahulunya demi mengutamakan kepastian hukum, pada titik paling ekstrim, bukan tidak mungkin MK akan ditinggalkan oleh para pencari keadilan.

Keduapilihan antara konservatif dan progresif itu, pada aspek yang lebih filosofis, membawa kita pada perdebatan klasik tentang benturan antara prinsip keadilan dan kepastian hukum. Jawaban termasyhur atas benturan kedua prinsip tersebut hingga saat ini adalah pendapat Gustav Radbruch, bahwa hukum hanya berarti sebagai hukum kalau hukum itu merupakan suatu perwujudan keadilan atau sekurang-kurangnya merupakan usaha ke arah itu (Theo Huijbers: 1986). Kendatipun demikian, bukan berarti kepastian serta merta diabaikan. Ke depan, MK diharapkan tetap mengindahkan prinsip kepastian hukum, yaitu tidak dengan mudahnya mengubah pendirian dalam merumuskan putusan, kecuali keadilan substantif yang dipertaruhkan, dibuktikan dengan pertimbangan hukum yang sangat mendalam.



BEREBUT KURSI LEGISLATIF

Usai memutus Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 (PHPU Presiden 2024), tugas Mahkamah Konstitusi (MK) belum selesai. Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024 (PHPU Legislatif 2024) menunggu untuk dituntaskan. Mahkamah diberikan waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.





MK MENGGELAR PERSIDANGAN PENGUCAPAN PUTUSAN ATAU KETETAPAN PPHU ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA PROVINSI TAHUN 2024, PADA RABU (22/05) DI RUANG SIDANG PLENO GEDUNG 1 MK. FOTO HUMAS/IFA.

Sebagaimana diketahui, Pemilu 2024 diikuti sebanyak 9.917 calon Anggota DPR dan sebanyak 668 calon DPD RI. Keseluruhan kursi yang diperebutkan mencapai total 20.462 kursi dengan perincian jumlah kursi Anggota DPR sebanyak 580 kursi untuk 84 dapil. Kemudian untuk DPRD Provinsi sebanyak 2.372 kursi untuk 301 dapil, serta DPRD Kabupaten/Kota sebanyak 17.510 kursi untuk 2.325

dapil. Sedangkan untuk DPD berjumlah 668 calon yang memperebutkan 152 kursi.

Sejak Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengesahkan hasil perolehan suara pada 20 Maret, maka saat itu pula, Mahkamah menerima permohonan PHPU Legislatif 2024. Tercatat sebanyak 297 perkara teregistrasi dan ditangani MK (Pembahasan lebih rinci dapat dibaca di Majalah KONSTITUSI edisi April 2024). Sejak 29 April

hingga 14 Mei 2024, Majelis Hakim Konstitusi secara simultan menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan serta sidang pemeriksaan persidangan dengan agenda mendengarkan jawaban Pihak Terkait, jawaban KPU sebagai Termohon PHPU Legislatif 2024, dan keterangan Bawaslu.

Majelis Hakim Konstitusi yang terbagi menjadi 3 panel yang jika diuraikan, yakni Panel Hakim 1 yang



HAKIM PANEL 1 YANG TERDIRI KETUA MK SUHARTOYO, HAKIM KONSTITUSI DANIEL YUSMIC P. FOEKH DAN HAKIM KONSTITUSI M. GUNTUR HAMZAH. FOTO: HUMAS/IFA



HAKIM PANEL 2 YANG TERDIRI DARI WAKIL KETUA MK SALDI ISRA, HAKIM KONSTITUSI RIDWAN MANSYUR, DAN HAKIM KONSTITUSI ARSUL SANI. FOTO: HUMAS/TEGUH



PANEL HAKIM 3 YANG TERDIRI DARI HAKIM KONSTITUSI ARIEF HIDAYAT, HAKIM KONSTITUSI ANWAR USMAN, DAN HAKIM KONSTITUSI ENNY NURBANINGSIH. FOTO: HUMAS/BAYU


dipimpin oleh Ketua MK Suhartoyo didampingi oleh Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah menangani 97 perkara untuk 13 provinsi. Kemudian, Panel Hakim 2 yang dipimpin Wakil Ketua MK Saldi Isra dengan didampingi oleh Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur dan Hakim Konstitusi Arsul Sani menangani 97 perkara untuk 13 provinsi. Terakhir, Panel Hakim 3 yang dipimpin oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat dengan didampingi Hakim Konstitusi Anwar Usman dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menangani 103 perkara untuk 11 provinsi.

terpenuhinya jumlah 30 persen bagi calon anggota legislatif perempuan, penyelenggara pemilu yang berpihak hingga tidak mau melaksanakan rekomendasi Bawaslu, terdiskualifikasinya calon akibat kesalahan penyelenggara pemilu dalam menafsirkan peraturan, dan lain sebagainya.

Usai melewati masa persidangan pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan persidangan denan agenda mendengarkan jawaban Termohon,

Keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu, Mahkamah membacakan putusan sela dan ketetapan untuk perkara PHPU Legislatif Tahun 2024 pada 21 – 22 Mei 2024. Sebanyak 191 perkara PHPU Legislatif Tahun 2024 telah dijatuhkan putusan akhir. Adapun terhadap perkara yang masih dinyatakan putusan sela sebanyak 16 perkara dan sebanyak 90 perkara yang belum diputus, dilanjutkan pemeriksaannya dalam sidang pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian.

JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS DAN PERKARA YANG DILANJUTKAN DALAM SIDANG PEMBUKTIAN



Putusan Dismissal

Dalam proses persidangan tersebut, sejumlah dalil pelanggaran pemilu disampaikan oleh para Pemohon. Di antaranya penggelembungan dan pengurangan suara, sengketa antarcaleg dalam satu partai, sistem noken atau sistem ikat yang berlapis, tidak



Perkara yang diputus tersebut dinilai Majelis Hakim Konstitusi tidak dapat dilanjutkan dikarenakan sejumlah alasan. Alasan tersebut seperti Pemohon tidak hadir dalam persidangan, Pemohon mencabut permohonannya, Pemohon tidak menyertai persetujuan ketua umum dan sekretaris jenderal partai politik. Selain itu, alasan lainnya adalah MK tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon karena tidak berkaitan dengan


permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Alasan lainnya adalah adanya ketidaksinkronan antara posita dalam permohonan dengan petitum permohonan hingga menyebabkan ketidakjelasan permohonan.

Dengan diputusnya sebagian dari Perkara PHPU Legislatif Tahun 2024, Majelis

Hakim Konstitusi melanjutkan persidangan dengan agenda Sidang Pembuktian. Dalam sidang tersebut, para pihak (Pemohon, KPU, dan Pihak Terkait) diperkenankan menghadirkan Saksi dan Ahli untuk menguatkan dalil permohonannya. Majelis Hakim Konstitusi juga akan mendengarkan keterangan Bawaslu dalam sidang yang berlangsung pada 27 Mei – 3 Juni 2024 tersebut.

(LULU ANJARSARI P.)

**PUTUSAN/KETETAPAN PHPU LEGISLATIF TAHUN 2024
BERDASARKAN AMAR PUTUSAN
(21 DAN 22 MEI 2024)**



PERSOALAN PEMILIHAN SISTEM NOKEN DI TANAH PAPUA TERUS BERLANJUT

Pemilihan sistem noken masih menjadi persoalan yang terjadi pada Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024. Pasalnya, permasalahan pemilihan sistem noken masih menjadi dalil yang dimohonkan para peserta pemilu dalam mengajukan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalil mengenai pemilihan sistem noken yang disidangkan di Majelis Panel 1 disampaikan dalam Perkara Nomor 11-35/PHPU.DPD-XXII/2024, 71-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, 89-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024,

130-01-17-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, 146-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, 158-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, 177-02-16-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, 213-01-07-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, 221-01-12-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, 231-01-05-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, 240-01-12-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, 248-01-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, serta 253-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. Sebagian besar yang didalilkan mengenai perubahan perolehan suara yang sudah disepakati bersama atau aklamasi di tingkat tempat pemungutan suara (TPS).

Sistem noken/ikat ialah bentuk kesepakatan bersama atau aklamasi untuk memilih presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, DPRP (Dewan Perwakilan Rakyat Papua), dan DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan kelompok masyarakat adat sesuai nilai adat, tradisi, budaya, dan kearifan lokal masyarakat setempat. Pemungutan suara dengan sistem noken dilaksanakan di tingkat TPS oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan dilarang dilaksanakan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Distrik (PPD), atau KPU Kabupaten sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Keputusan KPU.



Namun, para Pemohon menyebut hasil kesepakatan di TPS berubah saat sampai di rekapitulasi tingkat kecamatan, kabupaten, bahkan provinsi. Misalnya saja, Partai Nasional Demokrat (Nasdem) selaku Pemohon dalam Perkara Nomor 231-01-05-37/PHPU. DPR-DPRD-XXII/2024 mendalilkan memperoleh 2.556 suara di Kampung Kenyam berdasarkan kesepakatan adat/

noken. Namun, Partai Nasdem disebut hanya memperoleh 1.656 suara, 900 suara lainnya berpindah ke Partai Garda Republik Indonesia (Garuda).

Selain itu, Partai Nasdem juga menyebutkan perolehan suaranya di Kampung Tribid adalah 509 suara berdasarkan noken, tetapi bergeser seluruhnya ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sehingga

suara Nasdem menjadi 0 suara. Menurut Nasdem, pada saksi mandat partai telah menyatakan keberatan karena tidak diberikan salinan D. Hasil Distrik/Kecamatan dan yang dilakukan hanya membacakan D. Hasil Distrik yang tidak berdasarkan kesepakatan yang telah dituangkan dalam C. Hasil maupun C. Plano. Saksi meminta kembali ke hasil



SEORANG SAKSI MEMBERI KETERANGAN PHPU ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA PROVINSI PAPUA PEGUNUNAN TAHUN 2024, PADA RABU (31/05) DI RUANG SIDANG MK. FOTO HUMAS/IFA.

kesepakatan di TPS. Nasdem menduga tidak diberikannya formulir lampiran D. Hasil Distrik dan D. Hasil Kabupaten untuk menutup-nutupi permasalahan pergeseran suara, sehingga tidak sesuai dengan hasil kesepakatan di TPS yang telah sesuai dengan pemilihan sistem noken.

Masa Jeda Lima Tahun Bagi Mantan Terpidana Maju Pemilu

Selain mengenai permasalahan sistem noken, dalam Majelis Panel 1 juga terdapat dalil mengenai persyaratan pencalonan. Dalil ini dimohonkan Irman Gusman, mantan ketua DPR RI, yang diregistrasi dalam Perkara Nomor 03-03/PHPU. DPD-XXII/2024. Dalam permohonannya, Irman menyatakan telah ditetapkan sebagai calon anggota DPD dari Provinsi Sumatera Barat dengan Keputusan KPU Nomor 1042 Tahun 2023 tentang

Daftar Calon Sementara Anggota DPD Nomor Urut 7 dalam Pemilu 2024 pada Lampiran III Daerah Pemilihan (Dapil) Provinsi Sumatera Barat.

Namun, KPU kemudian mengubah pendiriannya dengan menetapkan Irman tidak memenuhi syarat dengan alasan adanya laporan masyarakat. Sehingga nama Irman Gusman tidak terdapat dalam Keputusan KPU Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPD Pemilu 2024. Atas hal tersebut, Irman mengajukan upaya penyelesaian sengketa proses pemilihan umum (SPPU) di Bawaslu dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). PTUN pun mengabulkan permohonan Irman.

“Seharusnya Termohon (KPU) menindaklanjuti perintah putusan PTUN Jakarta dengan menetapkan Pemohon sebagai Calon Anggota DPD Dapil

Sumbar. Selain itu, Termohon telah mendapat perintah dari Bawaslu berdasarkan Surat Bawaslu Nomor 1049/PS.00.00/K1/12/2023 tanggal 21 Desember 2023 yang memerintahkan KPU untuk melaksanakan Putusan PTUN Jakarta. Sayangnya sampai batas tiga hari sejak putusan diucapkan Termohon tidak mau melaksanakan maka Ketua PTUN Jakarta menerbitkan Surat Penetapan Eksekusi Nomor 600 tanggal 8 Januari 2024 yang memerintahkan KPU melaksanakan putusan PTUN Jakarta,” ujar Kuasa hukum Pemohon, Heru Widodo dalam sidang pemeriksaan pendahuluan pada 29 April 2024.

MIMI KARTIKA/UTAMI ARGAWATI



SETENGAH HATI MENEMPATKAN KETERWAKILAN PEREMPUAN DI ARENA POLITIK



SUASANA PERSIDANGAN PENGUCAPAN PUTUSAN/KETETAPAN PHPU ANGGOTA DPR RI, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA PROVINSI TAHUN 2024, PADA SENIN (21/05/2024) DI RUANG SIDANG PLENO GEDUNG 1 MK. HUMAS/IFA

Berbicara hak keterwakilan perempuan di ranah publik, termasuk dalam keterlibatannya untuk

menjadi wakil rakyat di lembaga legislatif, tak lepas dari kebulatan tekad pembuat undang-undang beserta jajarannya dalam meramu dan menerapkan norma yang ajeg

terhadapnya. Semisal pada pelaksanaan Pemilu 2024 ini, ketentuan syarat keterwakilan perempuan masih menjadi persoalan yang didalilkan salah satu Pemohon dalam



ARAH MADANI SELAKU KUASA HUKUM DALAM SIDANG PENDAHULUAN PADA JUMAT (3/5/2024) MENGAJUKAN PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) TAHUN 2024 KE MAHKAMAH KONSTITUSI (MK). FOTO HUMAS/TEGUH.

sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 (PHPU DPR/DPRD).

Sebagaimana diketahui, berpedoman pada Pasal 245 UU 7/2017 yang menyatakan “Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 memuat keterwakilan perempuan

paling sedikit 30% (tiga puluh persen)”, maka kebijakan afirmasi dalam bentuk kuota 30% calon perempuan ini harus dijalankan secara konsisten guna meningkatkan jumlah perempuan yang terlibat aktif di parlemen. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam Perkara Nomor 125-01-08-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 menjadi

Pemohon yang mendalilkan persoalan perselisihan perolehan suaranya karena kebijakan afirmasi ini.

Arah Madani sebagai kuasa hukum Pemohon saat Sidang Pendahuluan pada Jumat (3/5/2024) lalu menyebutkan berdasarkan persandingan perolehan suara dan jumlah kursi atas keterwakilan perempuan



paling sedikit 30%, maka PKB, Gerindra, NasDem, dan Demokrat termasuk pada partai politik yang tidak memenuhi syarat keterwakilan perempuan 30% pada Dapil Gorontalo 6. Sehingga Pemohon menilai perolehan suara parpol dan calon anggota legislatif dari partai tersebut bertentangan dengan Pasal 248 UU Pemilu dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 24P/HUM/2023. Namun demikian, Termohon tidak menjalankan putusan tersebut dengan tetap meloloskan partai politik berikut dengan dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota dewan yang tidak memenuhi keterwakilan perempuan paling sedikit 30%.

Kejadian Khusus Tingkat Nasional

Saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional, Pemohon mengajukan keberatan pada Termohon dengan menuangkannya dalam form Model D.Kejadian Khusus. Pemohon memerinci bahwa dari 18 partai politik peserta pemilu, terdapat 5 partai politik yang pengajuan calonnya memenuhi keterwakilan perempuan 30% pada Dapil Gorontalo 6, yakni PDIP, Golkar, PPP, dan PKS masing-masing sebesar 36,36%; dan PAN sebesar 45,45%. Sementara keberadaan parpol lain yang tidak memenuhi syarat keterwakilan perempuan 30% ini, berimplikasi pada

perubahan posisi kursi Pemohon untuk keanggotaan DPRD Provinsi Gorontalo Dapil Gorontalo 6.

Dengan demikian, Pemohon memohonkan agar Mahkamah mendiskualifikasi 4 partai politik yang tidak memenuhi kuota keterwakilan perempuan paling sedikit 30% sepanjang Dapil Gorontalo 6 untuk keanggotaan DPRD Provinsi Gorontalo Dapil Gorontalo 6. Selain itu, Mahkamah juga dimohonkan dapat menetapkan hasil perolehan suara dan jumlah kursi terpenuhi keterwakilan perempuan paling sedikit 30% yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Gorontalo Dapil Gorontalo 6 adalah PKS dengan perolehan suara parpol dan calon adalah 7.343

suara atau setara dengan 36,36%, dan mendapatkan 1 kursi.

Imbauan Lisan

Dalam sidang lanjutan PHPU DPR/DPRD pada Rabu (8/5/2024) dengan agenda mendengarkan jawaban Termohon (KPU), keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu, serta pengesahan alat bukti ini M. Vazry Arsyad dari Bawaslu Provinsi Gorontalo memberikan keterangan mengenai jalannya rapat koordinasi DCT yang dilakukan di Kantor Provinsi Gorontalo. Hal ini dilakukan sebagai wujud dari tindaklanjut Putusan Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 24P/HUM/2023, karena KPU belum mengubah aturan mengenai syarat pencalonan anggota legislatif.

“Terhadap permohonan yang seharusnya PKS mendapatkan kursi pada DPRD untuk Dapil Gorontalo 6 karena terpenuhi suaranya dari keterwakilan perempuan ini, Bawaslu telah melakukan pengawasan terhadap DCT dalam bentuk imbauan lisan dan dituangkan dalam laporan hasil pengawasan dan pencermatan DCT, yang pada pokoknya imbauan lisan kepada KPU Gorontalo atas aturan ini,” sampai Vazry.

Pengurangan Suara

Beranjak pada dalil-dalil lain yang diajukan dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024 (PHPU DPR/DPRD), persoalan penggelembungan atau penambahan atau pengurangan serta migrasi

perolehan suara menjadi dalil yang cukup dominan disampaikan di hadapan Majelis Hakim Panel 2 yang dipimpin Wakil Ketua MK Saldi Isra bersama dengan Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur dan Hakim Konstitusi Arsul Sani. Setidaknya sebagaimana yang diputus pada 21 – 22 Mei 2024 lalu terdapat 28 permohonan menyoal adanya pengurangan suara Pemohon dan penambahan suara bagi Pihak Terkait atau pihak lainnya dan 5 permohonan mempermasalahkan perpindahan atau migrasi perolehan suara Pemohon kepada pihak lainnya.

Sebut saja terhadap permohonan Perkara Nomor 256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diajukan oleh Partai Golongan Karya (Golkar). Melalui



KUASA HUKUM PEMOHON MICHAEL DOLF LAILOSSA PADA SIDANG PENDAHULUAN PHPU LEGISLATIF DI RUANG SIDANG PANEL GEDUNG 2 MK, JAKARTA PUSAT PADA SELASA (30/4/2024). FOTO HUMAS/TEGUH.

Michael Dolf Lailossa, Pemohon memohonkan agar Mahkamah membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 sepanjang pengisian keanggotaan DPR Provinsi Maluku Daerah Pemilihan Maluku 2 dan pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Maluku Tengah

Daerah Pemilihan Maluku Tengah 4.

Dari persandingan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Maluku Dapil Maluku 2, Partai Golkar menurut Termohon mendapatkan 11.278 suara, sedangkan Partai NasDem menurut Termohon mendapatkan 11.292 suara,

sehingga terdapat selisih 17 suara. Berikutnya untuk Dapil Maluku Tengah 4 untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Maluku, Partai Golkar menurut Termohon mendapatkan 3.207 suara dan menurut Pemohon adalah 3.211 sehingga terdapat selisih 4 suara. Sedangkan perolehan suara Partai Gelombang

Rakyat Indonesia (Partai Gelora) oleh Termohon adalah 3.271 dan menurut Pemohon adalah 3.193, sehingga terdapat selisih 78 suara.

Selain itu, Pemohon juga meminta agar Mahkamah menetapkan hasil perolehan (hitung ulang) suara partai politik dan calon keanggotaan DPRD Kabupaten Maluku Tengah Dapil Maluku Tengah 4 yang benar adalah Partai Golkar memperoleh 3.211 suara dan Partai Gelora memperoleh 3.193 suara. Kemudian Pemohon meminta Mahkamah memerintahkan agar KPU Kabupaten Maluku Tengah untuk melakukan perhitungan suara ulang di TPS 10 Desa Wakasih, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah

Penambahan Suara

Perkara sejenis lainnya yakni Perkara Nomor 33-01-01-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Jahirin selaku kuasa hukum Pemohon mempersoalkan pengisian keanggotaan Caleg DPR RI pada Dapil Jawa Tengah VI dan pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Jawa Tengah Dapil Jateng I. Pemohon menggambarkan telah terjadi pengurangan suara Pemohon pada 6 TPS yang tersebar di Desa Cangreplor sebanyak 68 suara dan telah terjadi penambahan perolehan suara kepada PDIP sebanyak 695 suara yang tersebar pada beberapa TPS lainnya. Semestinya, Jahirin

menyebutkan perolehan suara Pemohon yang benar disandingkan dengan perolehan partai lain adalah PKB memperoleh 416.202 suara dan PDIP memperoleh 702.247 suara.

Namun permohonan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini tidak dilengkapi alat bukti fisik sehingga tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan dan tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah. Sebab dari pencermatan Mahkamah bahwa syarat formil pengajuan permohonan harus menyertakan alat bukti, terkhusus untuk karakteristik perkara PHPU yang bersifat adversarial. Sehingga dalam karakteristik ini, Majelis Hakim bersifat pasif dan tidak



mendominasi atau mengambil alih dalam mencari kebenaran fakta. Sehingga beban pembuktian berada pada pundak masing-masing pihak khususnya Pemohon.

Migrasi Suara

Sementara itu, permohonan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dalam Perkara Nomor 93-01-17-19/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 mempersoalkan migrasi perolehan suaranya ke Partai Garuda. Pada Sidang Pendahuluan, Andra Bani Sagalane sebagai kuasa hukum Pemohon menyebutkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 sepanjang hasil pemilihan umum anggota DRP RI Tahun

2024 pada Dapil NTT I dan NTT II ini, tidak memenuhi persyaratan ambang batas parlemen 4%. Pada Dapil NTT I menurut Termohon, PPP mendapatkan 18.497 suara dan menurut Pemohon mendapatkan 25.697 suara, sedangkan perolehan suara Partai Garuda menurut Termohon adalah 7.524 suara dan menurut Pemohon hanya 324 suara, sehingga antara keduanya terdapat selisih 7.200 suara.

Sementara itu pada Dapil NTT II, menurut Termohon PPP mendapatkan 36.169 suara dan menurut Pemohon mendapatkan 47.620 suara, sedangkan perolehan suara Partai Garuda menurut Termohon memperoleh 11.577 suara dan

menurut Pemohon hanya 126 suara, sehingga antara keduanya terdapat selisih 11.451 suara. Perpindahan perolehan suara tersebut, jelas Andra, terjadi akibat kesalahan penghitungan oleh Termohon. “Berdasarkan uraian tersebut, Pemohon meohon kepada Mahkamah untuk mmenjatuhkan putusan dengan menetapkan hasil perolehan suara Pemohon dan Partai Garuda yang benar adalah untuk Dapil NTT I maka PPP memperoleh adalah 25.697 suara, sedangkan Partai Garuda memperoleh 324 suara. Untuk Dapil NTT II, PPP mendapatkan 47.620 suara dan Partai Garuda mendapatkan 126 suara,” ucap Andra kepada Majelis Sidang.

SRI PUJANTI

SENGKETA KURSI LEGISLATIF: DARI KELALAIAN PENYELENGGARA PEMILU HINGGA CARUT-MARUT SISTEM NOKEN





Majelis Hakim Panel 3 yang terdiri dari Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Hakim Konstitusi Anwar Usman, dan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih memeriksa 103 perkara PHPU Legislatif Tahun 2024 untuk 11 provinsi. Sejumlah dalil mengenai pelanggaran Pemilu terungkap dalam persidangan yang digelar sejak 27 Maret 2024 hingga 14 Mei 2024.

Panel 3 Hakim Konstitusi menangani sebanyak 103 perkara PHPU Legislatif Tahun 2024 yang meliputi 11 (sebelas) provinsi. Provinsi-provinsi tersebut di antaranya Aceh, Bengkulu, DKI Jakarta, Jambi, Kalimantan Utara, Lampung, Papua Barat Daya, Papua Tengah, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, dan Sumatera Selatan.

Berbagai dalil permohonan juga disampaikan para calon anggota DPR, DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota kepada para hakim konstitusi dari 11 provinsi. Semisal, perbedaan jumlah surat suara yang tidak digunakan atau tidak terpakai, penyalahgunaan sistem noken, Ketidaksesuaian antara Formulir C.HASIL DPRD KAB. KOTA dan Formulir D.HASIL

KECAMATAN-DPRD KABKO, adanya pemilih ganda, dan lainnya.

Pengurangan dan Penambahan Suara

Perkara PHPU Legislatif Tahun 2024 untuk Provinsi Aceh mendalilkan kelalaian KPPS dalam melakukan rekapitulasi perolehan suara antara Formulir C.HASIL DPRD KAB.KOTA dan Formulir D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO. Ketidaksesuaian tersebut mengakibatkan hilangnya suara sejumlah pihak.

Semisal, seperti didalilkan oleh Partai Bulan Bintang dalam Perkara Nomor 36-01-13-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. Menurut Pemohon, terdapat pengurangan suara Pemohon di TPS 002 yaitu

sebanyak 16 surat suara. Hal tersebut terjadi karena Komisi Independen Pemilihan (KIP) Sumuelue dengan sengaja tidak melaksanakan rekomendasi Panwaslih Kecamatan Sumuelue Timur dan Panwaslih Kabupaten Sumuelue untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) DPRK di TPS 002 tersebut. Selain itu, ada dugaan kesengajaan untuk mengubah hari pelaksanaan PSU yang seharusnya dilaksanakan pada 25 Februari 2024 menjadi 24 Februari 2024 dini hari (23.24 WIB). Pemohon telah melaporkan hal tersebut melalui Dewan Pertimbangan Cabang Partai Bulan Bintang Kabupaten Simeulue kepada KIP Kabupaten Simeulue.

Kemudian, klaim mengenai dalil serupa juga didalilkan oleh Partai Persatuan Pembangunan



(PPP) untuk Dapil DKI Jakarta II. Pemohon mendalilkan bahwa terjadi perpindahan suara Pemohon di Dapil DKI Jakarta II kepada Partai Garuda sebanyak 6.360 suara yang diakibatkan adanya kesalahan penghitungan oleh Termohon, sehingga perolehan Partai Garuda yang semula sebesar 60 suara, bertambah menjadi 6.420 suara. Di sisi lain, perolehan suara Pemohon yang semula sebesar 80.467 suara berkurang secara tidak sah menjadi 74.107 suara. Dalil serupa juga hampir terjadi di beberapa provinsi yang ditangani oleh Majelis Hakim Panel 3.

Carut-Marut Sistem Noken

Salah satu yang menjadi sorotan dalam Perkara PHPU Legislatif Tahun 2024 yang ditangani oleh Majelis Hakim Panel 3 mengenai sistem noken atau sistem ikat yang terjadi di Provinsi Papua Barat Daya dan Papua Tengah. Sejumlah permohonan menyoal adanya kejadian hasil rekapitulasi di tingkat kecamatan kemudian mengalami perubahan drastis di tingkat kabupaten, dan seterusnya hingga tingkat provinsi. Pada pleno rekapitulasi tingkat provinsi, suara yang diperoleh di tingkat kabupaten tiba-tiba hilang.

Hal ini sebagaimana yang didalilkan oleh Partai Gerindra dalam Perkara Nomor 68-02-02-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diajukan oleh Oktovianus Wandikmbo terkait pemilihan Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Paniai, Kabupaten Puncak, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya, dan Kabupaten Deiyai untuk pengisian calon Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Papua Tengah. Dalil serupa juga didalilkan dalam Perkara Nomor 106-02-01-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diajukan oleh Agusten Yuppy, calon anggota DPRD Kabupaten Deyai Dapil 3 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang mendalilkan adanya dugaan manipulasi suara oleh KPU Kabupaten Deyai.

Tidak Penuhi Syarat Pencalonan

Hal menarik lainnya yang terjadi dalam proses persidangan Majelis Hakim Panel 3 adalah adanya caleg yang tidak memenuhi syarat pencalonan, namun diloloskan



oleh KPU. Kasus ini terjadi terkait pengisian anggota DPRD Kota Tarakan di Daerah Pemilihan (Dapil) 1 Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara.

Dalam Perkara Nomor 226-01-17-24/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diajukan oleh PPP, Pemohon mendalilkan terjadinya Pelanggaran administratif Pemilihan Umum (Pemilu) yang dilakukan dengan oleh Calon Anggota Legislatif atas nama Erick Hendrawan Septian Putra dari Partai Golongan Karya (Golkar). Hal tersebut berdasarkan Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Tarakan Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL/KOTA/24.01/III/2024 tanggal 19 Maret 2024 tentang Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan amar Menyatakan Terlapor atas nama Erick Hendrawan Septian Putra secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu dan menyatakan Terlapor atas nama Erick Hendrawan Septian Putra tidak memenuhi syarat sebagai

daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan Daerah Pemilihan Tarakan 1 pada Pemilu 2024. Salah satu caleg dari Partai Golkar bernama Erick Hendrawan Septian Putra ini tersangkut tindak pidana dan belum menyelesaikan masa jeda 5 tahun. Terkait hal tersebut, Bawaslu mengeluarkan Putusan Nomor 002/LP/ADM.PL/BESL.KOTA/24.01/II/2024 tertanggal 19 Maret 2024. Dalam putusan tersebut, Erick Hendrawan Septian Putra dinyatakan secara sah dan meyakinkan

telah melakukan pelanggaran administratif pemilu. Selain itu, dinyatakan bahwa Erick tidak memenuhi syarat sebagai calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan untuk Daerah Pemilihan Tarakan 1 dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. Bawaslu memerintahkan KPU Kota Tarakan untuk melaksanakan putusan ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun putusan tersebut tidak dilaksanakan oleh KPU.(*)

Lulu Anjarsari





GALERI FOTO **PHPU** **2024**





SUASANA PERSIDANGAN PENGUCAPAN
PUTUSAN/KETETAPAN PHPU ANGGOTA
DPR RI, DPRD PROVINSI, DPRD
KABUPATEN/KOTA PROVINSI TAHUN
2024, PADA SENIN (21/05/2024) DI
RUANG SIDANG PLENO GEDUNG 1 MK.
HUMAS/IFA



GALERI FOTO **PHPU** 2024





BERKAS PERKARA PHPU
LEGISLATIF 2024



BERKAS PERKARA PHPU
LEGISLATIF 2024



GALERI FOTO **PHPU** 2024



BERKAS PERKARA PHPU
LEGISLATIF 2024



BERKAS PERKARA PHPU
LEGISLATIF 2024

BERKAS PERKARA PHPU
LEGISLATIF 2024



BERKAS PERKARA PHPU
LEGISLATIF 2024



GALERI FOTO **PHPU** 2024



PARA PETUGAS MENGECEK BERKAS PERKARA SAAT PARA PIHAK MENGAJUKAN PERMOHONAN (23/3)



PARA PETUGAS MENGECEK BERKAS PERKARA SAAT PARA PIHAK MENGAJUKAN PERMOHONAN (23/3)



PARA PETUGAS MENGECEK BERKAS PERKARA SAAT PARA PIHAK MENGAJUKAN PERMOHONAN (23/3)



GALERI FOTO **PHPU** **2024**



PARA PETUGAS MENGECEK
KELENGKAPAN BERKAS PERKARA
SAAT PARA PIHAK MENGAJUKAN
PERMOHONAN (23/3)



PARA PETUGAS MENGECEK
KELENGKAPAN BERKAS PERKARA
SAAT PARA PIHAK MENGAJUKAN
PERMOHONAN (23/3)



PENYERAHAN BERKAS PERKARA DARI
ADMINKAS KE PANITERA PENGGANTI



PENYERAHAN BERKAS PERKARA DARI
ADMINKAS KE PANITERA PENGGANTI



GALERI FOTO **PHPU** 2024



BERKAS PERKARA PHPU
LEGISLATIF 2024



PARA PIHAK YANG BERPERKARA
MELAKUKAN KONSULTASI SEBELUM
MENGAJUKAN PERMOHONAN (23/3)





GALERI FOTO **PHPU** 2024



PARA PETUGAS MENGECEK KELENGKAPAN BERKAS PERKARA SAAT PARA PIHAK MENGAJUKAN PERMOHONAN (23/3)





GALERI FOTO **PHPU** **2024**



PARA PETUGAS DAN HAKIM KONSTITUSI MELAKUKAN DOA BERSAMA SEBELUM MEMULAI SIDANG PERTAMA PHPU 2024 (29/4)





GALERI FOTO **PHPU** 2024



MAJELIS HAKIM PANEL 1



MAJELIS HAKIM PANEL 2



MAJELIS HAKIM PANEL 3



PERSIDANGAN PENGUCAPAN PUTUSAN/KETETAPAN PHPU 2024



GALERI FOTO **PHPU** **2024**



PETUGAS PENGAMANAN YANG BERTUGAS KETIKA PERSIDANGAN PHPU BERLANGSUNG (21/5)



PETUGAS PENGAMANAN YANG BERTUGAS KETIKA PERSIDANGAN PHPU BERLANGSUNG (21/5)



PETUGAS PENGAMANAN YANG BERTUGAS KETIKA PERSIDANGAN PHPU BERLANGSUNG (21/5)



PETUGAS PENGAMANAN YANG BERTUGAS KETIKA PERSIDANGAN PHPU BERLANGSUNG (21/5)

INSAN PERS DALAM PERUBAHAN UUD 1945

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO
Asisten Ahli Hakim Konstitusi

Pers punya peran yang sangat vital dalam membentuk opini publik, mendukung masyarakat, dan mendukung proses demokrasi. Karenanya pentingnya mendengar pendapat insan pers, MPR pun mengundang perwakilannya untuk memberi masukan terhadap proses perubahan konstitusi, khususnya terkait dengan profesi pers tersebut itu sendiri.

Dalam Rapat ke-18, anggota Panitia Ad Hoc melaksanakan dengar pendapat mengundang Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Masyarakat Pers

dan Penyiar Indonesia (MPPI) sebagaimana termaktub dalam *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku VIII Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia, dan Agama (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi; Edisi Revisi, Juli 2010, hlm. 255-261). Dalam rapat tersebut, topik umum yang dibahas adalah kebebasan pers, hak mendapatkan informasi, dan hak asasi manusia lebih luas.*

Tarman Azam perwakilan dari PWI berpendapat agar Pasal 28 UUD 1945 tetap dipertahankan dengan

tambahan alinea yang berbunyi: "kemerdekaan pers dijamin oleh negara berdasarkan hak kebebasan informasi sebagai hak asasi manusia Indonesia yang ditetapkan dengan Ketetapan MPR dan undang-undang." "Masalah ini menggembirakan bagi PWI karena pengakuan pengakuan terhadap hak kebebasan informasi sebagai hak asasi manusia itu sudah dituangkan di dalam Ketetapan No. XVII/MPR/98, walaupun terus terang di dalam penerapannya kami lihat masih belum utuh termasuk dari kalangan pemerintahan maupun lembaga-lembaga lain penyelenggara negara," urainya.

Lebih lanjut, Didik Supriyanto dari AJI

berkesempatan mengulas secara umum kondisi dunia pers dan pentingnya kebebasan pers untuk mendorong demokratisasi di Indonesia. Didik Supriyanto menjelaskan lebih lengkap sebagai berikut:

“Undang-Undang Pers No. 40 tahun 99 sedikit banyak telah memberikan jaminan terhadap kebebasan pers karena pada Pasal 4 disebutkan, satu; kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, dua; terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan maupun pelarangan penyiaran bahkan dalam dua ayat berikutnya, disebutkan pula bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyampaikan gagasan dan informasi serta dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum wartawan mempunyai hak tolak. Namun jaminan kebebasan pers sebagaimana

kebebasan berserikat dan menyatakan pendapat sebagai hak dasar warga negara sudah selayaknya dicantumkan dalam konstitusi. Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 secara tekstual maupun dalam prakteknya tidak memberikan jaminan kebebasan pers. Sekalipun di sana diakui hak kebebasan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran, lisan dan tulisan dan sebagainya, akan tetapi di situ disebutkan bahwa hak tersebut harus ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai rumusan pasal tersebut mengandung kontradiksi atau hal yang bersifat *contradictio in terminis*, artinya pada satu pihak ada klausul yang menjamin kemerdekaan dan berkumpul dan sebagainya akan tetapi pada pihak lain disebutkan pula perlunya pembatasan melalui undang-undang.”

Menurut Didik Supriyanto, selayaknya dalam amendemen Undang-Undang Dasar 1945

secara tegas disebutkan bahwa negara menjamin kebebasan menyatakan pendapat, berserikat dan berkumpul. Bahkan perlu dinyatakan pula bahwa tidak boleh ada satupun undang-undang ataupun peraturan lainnya yang membatasi kebebasan menyatakan pendapat, berserikat dan berkumpul. Walaupun demikian menurut Didik, ekses kebebasan pers yang ada saat ini barangkali, akan membuat kita tergoda untuk membatasi kebebasan pers. Namun sebenarnya kenyataan yang kini sedang berlangsung adalah bahwa pers dan masyarakat, baru belajar untuk melaksanakan kebebasan yang telah lama terpasung. Secara alamiah setelah kehidupan kembali normal dan eksperimentasi demokrasi mengalami kemajuan yang berarti, kebebasan pers secara alamiah akan mencapai ekuilibrium yang baru. “Kebebasan pers sebagaimana kebebasan menyatakan pendapat merupakan hak dasar manusia, yang tidak sepatasnya dibatasi oleh negara. Aturan main

kebebasan pers sebaiknya diserahkan kepada masyarakat itu sendiri, baik majelis, kode etik, organisasi-organisasi wartawan dan organisasi pers lainnya maupun lembaga-lembaga kontrol terhadap pers yang didirikan oleh masyarakat,” ungkapnya.

Lukas Suwarso dari AJI kemudian menambahkan narasi bahwa aktivitas/ kerja wartawan selama ini masih terancam oleh pasal-pasal dalam KUHP, padahal sudah memiliki UU Pers. Berikut uraiannya.

“ ...kita sudah mempunyai satu Undang-Undang Pers No. 40 itu yang secara tekstual undang-undang itu sangat bagus, bahkan sejumlah pengamat pers asing menyebut undang-undang pers yang terbaik di Asia. Tetapi persoalannya adalah undang-undang pers yang sudah kita miliki dan diperjuangkan bersama antara DPR waktu dengan masyarakat pers, saya kira belum diaplikasikan, dioperasionalkan, karena apa. Kita mempunyai KUHP yang di dalamnya

terdapat 35 pasal-pasal yang bisa mengancam pers. Pasal-pasal tentang penghinaan, pasal-pasal tentang pencemaran nama baik kemudian pasal-pasal penghasutan, hatzaai artikelen, itu masih bisa diterapkan untuk menjebak pemberitaan pers. Bagi AJI adalah usulan-usulan yang seperti yang sudah dibaca oleh Sekjen tadi sangat jelas, bahwa kita harus mengubah sama sekali mungkin tidak mengubah bunyi Pasal 28 itu. Minimal kata-kata diatur dengan undang-undang itu harus hapus sama sekali. Jadi nanti bunyinya akan semata-mata berbunyi kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya dijamin, semacam itu kalau kita perlu merumuskan pasal baru untuk mengganti pasal ini, yang mungkin lebih sesuai. Yang intinya tetap dengan semangat untuk menjamin kebebasan pers dan kebebasan berekspresi.”

Senada dengan itu, Leo Batubara dari MPPI, mengutarakan agar Pasal 28 UUD 1945 diamendemen dan kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang ditambah dengan kalimat pendek tidak boleh ada undang-undang yang mengurangi atau meniadakan kemerdekaan pers. “Pertimbangannya adalah pengalaman sebelumnya dengan Undang-Undang no. 11 tahun 1966 tentang Pers, kemudian undang-undang lanjutannya; Undang-Undang No. 21/1982 tentang Pers, ada pasal-pasal yang memasung kemerdekaan pers, padahal itu rujukannya tetap pada Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Artinya konstitusi di posisi tergantung kepada undang-undang yang dihasilkannya begitu. Inilah pengalaman 58 tahun. Jadi the constitution is subject to the law, terbalik itu, “ tegasnya.

**Penerbit
Konstitusi Press (KONpress)**

Katalog



Calong Mahabul Kesatuan II

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110
Telp. (021) 2150900, Fax 10900

www.konstitusi.com

www.konstitusi.com

www.konstitusi.com



Membangun Kembali Undang-Undang Dasar
Dona Purnomo, Gus Dur, dan Gus Iqbal
Bogori, 2009
Penulis: D. D. Setiawan
ISBN: 978-602-7999-00-0
Ukuran: 14,8 x 21 cm
Tebal: 200 halaman
Tahun: 2009
Harga: Rp 12.000



Cahaya dan Kehidupan
Marta Purnomo, Gus Dur
Penulis: Alvin Setiawan
ISBN: 978-602-7999-01-7
Ukuran: 14,8 x 21 cm
Tebal: 100 halaman
Tahun: 2009
Harga: Rp 8.000




Eksistensi Islam dan Islam dalam Perkembangan Hukum dan Politik di Indonesia
Penulis: Muhammad Ali
ISBN: 978-602-7999-02-4
Ukuran: 14,8 x 21 cm
Tebal: 100 halaman
Tahun: 2009
Harga: Rp 10.000



Living and Building Constitution of Indonesia
Penulis: Hedy Setiawan
ISBN: 978-602-7999-03-1
Ukuran: 14,8 x 21 cm
Tebal: 100 halaman
Tahun: 2009
Harga: Rp 10.000



Political Constitution and Constitutional Culture
Penulis: Prof. Dr. Dwi
ISBN: 978-602-7999-04-8
Ukuran: 14,8 x 21 cm
Tebal: 100 halaman
Tahun: 2009
Harga: Rp 10.000



Hukum Pengantar Pemilu
Penulis: Fidi Purnomo
ISBN: 978-602-7999-05-5
Ukuran: 14,8 x 21 cm
Tebal: 200 halaman
Tahun: 2009
Harga: Rp 10.000



Sistem Politik
Penulis: Dr. Hedy Setiawan
ISBN: 978-602-7999-06-2
Ukuran: 14,8 x 21 cm
Tebal: 200 halaman
Tahun: 2009
Harga: Rp 10.000



Erfurum di Indonesia
Penulis: Dr. Hedy Setiawan
ISBN: 978-602-7999-07-9
Ukuran: 14,8 x 21 cm
Tebal: 200 halaman
Tahun: 2009
Harga: Rp 10.000



Bung Karno dan Perjuangan
Penulis: Dr. Hedy Setiawan
ISBN: 978-602-7999-08-6
Ukuran: 14,8 x 21 cm
Tebal: 200 halaman
Tahun: 2009
Harga: Rp 10.000



Membaca Konstitusi
Penulis: Dr. Hedy Setiawan
ISBN: 978-602-7999-09-3
Ukuran: 14,8 x 21 cm
Tebal: 200 halaman
Tahun: 2009
Harga: Rp 10.000



Hukum dan Politik
Penulis: Prof. Dr. Hedy Setiawan
ISBN: 978-602-7999-10-0
Ukuran: 14,8 x 21 cm
Tebal: 200 halaman
Tahun: 2009
Harga: Rp 10.000



Sistem Politik
Penulis: Dr. Hedy Setiawan
ISBN: 978-602-7999-11-7
Ukuran: 14,8 x 21 cm
Tebal: 200 halaman
Tahun: 2009
Harga: Rp 10.000



Kandidat
Penulis: Dr. Hedy Setiawan
ISBN: 978-602-7999-12-4
Ukuran: 14,8 x 21 cm
Tebal: 200 halaman
Tahun: 2009
Harga: Rp 10.000



Percepatan Perubahan Hukum
Penulis: Dr. Hedy Setiawan
ISBN: 978-602-7999-13-1
Ukuran: 14,8 x 21 cm
Tebal: 200 halaman
Tahun: 2009
Harga: Rp 10.000



Percepatan Perubahan Hukum
Penulis: Dr. Hedy Setiawan
ISBN: 978-602-7999-14-8
Ukuran: 14,8 x 21 cm
Tebal: 200 halaman
Tahun: 2009
Harga: Rp 10.000



Pembinaan Hukum
Penulis: Dr. Hedy Setiawan
ISBN: 978-602-7999-15-5
Ukuran: 14,8 x 21 cm
Tebal: 200 halaman
Tahun: 2009
Harga: Rp 10.000



Pembinaan Hukum
Penulis: Dr. Hedy Setiawan
ISBN: 978-602-7999-16-2
Ukuran: 14,8 x 21 cm
Tebal: 200 halaman
Tahun: 2009
Harga: Rp 10.000



Kontroversi
Penulis: Dr. Hedy Setiawan
ISBN: 978-602-7999-17-9
Ukuran: 14,8 x 21 cm
Tebal: 200 halaman
Tahun: 2009
Harga: Rp 10.000



Kontroversi
Penulis: Dr. Hedy Setiawan
ISBN: 978-602-7999-18-6
Ukuran: 14,8 x 21 cm
Tebal: 200 halaman
Tahun: 2009
Harga: Rp 10.000



Kontroversi
Penulis: Dr. Hedy Setiawan
ISBN: 978-602-7999-19-3
Ukuran: 14,8 x 21 cm
Tebal: 200 halaman
Tahun: 2009
Harga: Rp 10.000



Politik Hukum Agraria
Penulis: Prof. Achmad
ISBN: 978-602-7999-20-0
Ukuran: 14,8 x 21 cm
Tebal: 200 halaman
Tahun: 2009
Harga: Rp 10.000



Politik Hukum Agraria
Penulis: Prof. Achmad
ISBN: 978-602-7999-21-7
Ukuran: 14,8 x 21 cm
Tebal: 200 halaman
Tahun: 2009
Harga: Rp 10.000



Politik Hukum Agraria
Penulis: Prof. Achmad
ISBN: 978-602-7999-22-4
Ukuran: 14,8 x 21 cm
Tebal: 200 halaman
Tahun: 2009
Harga: Rp 10.000



Politik Hukum Agraria
Penulis: Prof. Achmad
ISBN: 978-602-7999-23-1
Ukuran: 14,8 x 21 cm
Tebal: 200 halaman
Tahun: 2009
Harga: Rp 10.000



Politik Hukum Agraria
Penulis: Prof. Achmad
ISBN: 978-602-7999-24-8
Ukuran: 14,8 x 21 cm
Tebal: 200 halaman
Tahun: 2009
Harga: Rp 10.000



Membaca Konstitusi
Penulis: Dr. Hedy Setiawan
ISBN: 978-602-7999-25-5
Ukuran: 14,8 x 21 cm
Tebal: 200 halaman
Tahun: 2009
Harga: Rp 10.000



Membaca Konstitusi
Penulis: Dr. Hedy Setiawan
ISBN: 978-602-7999-26-2
Ukuran: 14,8 x 21 cm
Tebal: 200 halaman
Tahun: 2009
Harga: Rp 10.000



Membaca Konstitusi
Penulis: Dr. Hedy Setiawan
ISBN: 978-602-7999-27-9
Ukuran: 14,8 x 21 cm
Tebal: 200 halaman
Tahun: 2009
Harga: Rp 10.000



Membaca Konstitusi
Penulis: Dr. Hedy Setiawan
ISBN: 978-602-7999-28-6
Ukuran: 14,8 x 21 cm
Tebal: 200 halaman
Tahun: 2009
Harga: Rp 10.000



Membaca Konstitusi
Penulis: Dr. Hedy Setiawan
ISBN: 978-602-7999-29-3
Ukuran: 14,8 x 21 cm
Tebal: 200 halaman
Tahun: 2009
Harga: Rp 10.000

HUKUM TATA NEGARA DAN PILAR-PILAR DEMOKRASI, SERPIHAN PEMIKIRAN HUKUM, MEDIA DAN HAM

OLEH: DR. WILMA SILALAH, S.H., M.H.

Buku yang berjudul “**Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM**” menguraikan mengenai pembentukan dan pembuatan hukum. Hukum dalam arti luas meliputi keseluruhan aturan normatif yang mengatur dan menjadi pedoman perilaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan didukung oleh sistem sanksi tertentu terhadap setiap penyimpangan terhadapnya. Makin maju dan kompleks kehidupan suatu masyarakat, makin berkembang pula tuntutan keteraturan dalam pola-pola perilaku dalam kehidupan masyarakat yang bersangkutan, termasuk kecenderungan masyarakatnya

untuk mengikat diri dalam sistem keorganisasian yang teratur. Dalam sistem pengorganisasian yang teratur itu pada gilirannya tercipta

mekanisme yang tersendiri berkenaan dengan proses pembuatan hukum, penerapan hukum, dan peradilan terhadap penyimpangan-penyimpangan



PENULIS : PROF. DR. JIMLY ASSHIDIQIE, S.H.

HALAMAN : 384

PENERBIT : SEKRETARIAT JENDERAL DAN KEPANITERAAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI, CETAKAN PERTAMA, JULI 2006

hukum dalam masyarakat yang makin terorganisasi.

Menurut penulis, pengertian hukum dapat dibatasi pada empat kelompok, yaitu: *pertama*, hukum yang dibuat oleh institusi kenegaraan atau hukum negara (*The State's Law*), misal: Undang-Undang, Yurisprudensi, dsb. *Kedua*, hukum yang dibuat oleh dan dalam dinamika kehidupan masyarakat atau yang berkembang dalam kesadaran hukum dan budaya hukum masyarakat, seperti hukum adat (*The People's Law*). *Ketiga*, hukum yang dibuat dan terbentuk sebagai bagian dari perkembangan pemikiran di dunia ilmu hukum, disebut juga dengan doktrin (*The Professor's Law*), misal: teori hukum *fiqh* mazhab Syafii yang diberlakukan sebagai hukum bagi umat Islam di Indonesia. *Keempat*, hukum yang berkembang dalam praktik dunia usaha dan melibatkan peranan para profesional di bidang hukum atau disebut juga hukum praktik (*The Professional's Law*), misal: perkembangan praktik hukum kontrak perdagangan dan pengaturan mengenai '*venture capital*' yang berkembang dalam praktik di

kalangan konsultan hukum serta lembaga arbitrase dalam transaksi bisnis.

Selanjutnya, penulis juga menguraikan institusi yang terlibat dalam proses pembentukan atau pembuatan hukum, yaitu: (1) dalam kelompok hukum negara, yakni: pemerintah (birokrasi), parlemen, dan pengadilan; (2) dalam kelompok hukum rakyat (*the people's law*), yakni: warga masyarakat sendiri yang terlibat dalam proses pembuatan atau pembentukan norma hukum itu sesuai dengan urutan-urutan proses pembudayaan nilai dan norma hukum serta pelembagaannya menjadi institusi sosial; (3) dalam kelompok *professional's law*, yakni: para subjek hukum sendiri, baik perorangan maupun badan hukum yang terlibat dalam transaksi hukum; (4) para ahli hukum, yakni: kalangan perguruan tinggi hukum (*the professional's law*). Proses pembentukan hukum dapat diuraikan sebagai berikut: (1) pembentukan hukum perundangan-undangan; (2) pembentukan hukum yurisprudensi; (3) pembentukan hukum adat; (4) pembentukan

hukum "*Volunter*"; dan (5) pembentukan doktrin ilmu hukum.

Buku ini juga menguraikan struktur parlemen Indonesia masa lalu, dimana tahun 1945, struktur parlemen negara kita diidealkan berkamar tunggal (unikameral) tetapi dengan variasi yang dikaitkan dengan teori kedaulatan rakyat yang dibayangkan dapat diorganisasikan secara total ke dalam suatu organ Bernama MPR. Majelis inilah yang dianggap sebagai penjelmaan seluruh rakyat dan pelaku sepenuhnya kedaulatan rakyat, sehingga diidealkan menjadi lembaga tertinggi dalam bangunan organisasi negara. Sementara, DPR ditentukan sederajat (*neben*) dengan kedudukan Presiden sebagai penyelenggara negara tertinggi di bawah MPR. Meskipun bersifat '*nebengeordnet*' terhadap Presiden, kedudukan DPR sangat kuat, tidak dapat dibubarkan oleh Presiden – meskipun sebaliknya sebagai konsekuensi sistem presidensiil (*quasi*) juga tidak dapat menjatuhkan Presiden – dan dapat senantiasa mengawasi tindakan-tindakan Presiden.

Gagasan yang berkembang di masa reformasi yang telah diadopsi ke dalam rumusan Perubahan Pertama dan Perubahan Kedua UUD 1945, antara lain: *pertama*, anutan prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of power*) dengan segala implikasinya sebagai ganti dari prinsip pemisahan kekuasaan (*division* atau *distribution of power*) yang berlaku sebelumnya dalam sistematika UUD 1945. *Kedua*, dalam penyelenggaraan pemerintahan selama masa reformasi, telah diterapkan kebijakan nasional yang menyangkut penyelenggaraan otonomi daerah yang seluas-luasnya. Selain itu, juga diuraikan DPR dan DPD serta rekrutmen keanggotaannya, fungsi pengawasan DPR dan DPD, fungsi legislasi DPR dan DPD, pergeseran-pergeseran kekuasaan legislatif dan eksekutif, pergeseran kekuasaan parlemen dan pemerintah, akar dominasi pemerintah atas parlemen, kecenderungan menjelang dan pada abad ke-21. Pergeseran-pergeseran kekuasaan dalam hubungan antara parlemen dan pemerintah di semua negara akan terus berlangsung sangat dinamis sesuai dengan perkembangan

kebutuhan dari waktu ke waktu. Jika pada abad ke-18 dan ke-19, fungsi negara (pemerintah) cenderung dibatasi karena semakin menguatnya posisi politik rakyat yang diwakili oleh lembaga parlemen, maka sejak akhir abad ke-19 dan selama paruh pertama abad ke-20 telah terjadi proses etatisasi dalam berbagai kehidupan kemasyarakatan dimana-mana.

Selama kurun waktu hampir satu abad, posisi negara mengalami peningkatan dan perluasan luar biasa, sehingga memengaruhi posisi pemerintah dalam berhadapan dengan rakyat banyak, termasuk yang diwakili oleh lembaga parlemen. Jika sebelumnya orang mengidealkan konsep 'Negara Jaga Malam' (*Nachwachteresstaat*) dengan fungsinya yang terbatas, maka pada abad ke-20 orang mengidealkan konsep 'Welfare State' (Negara Kesejahteraan) yang memikul tanggung jawab sosial ekonomi yang jauh lebih besar dan lebih luas dibandingkan dengan 'Nachwachteresstaat'. Jika sebelumnya orang mengagungkan doktrin 'the best government is the least government', maka dalam konsep *Welfare State* orang

mendambakan peran dan pelaksanaan tanggung jawab negara yang lebih besar untuk menyejahterakan rakyat banyak. Menjelang berakhir abada ke-20 mulai muncul kesadaran baru mengenai pentingnya memberi tempat kepada suara rakyat baik secara langsung maupun melalui parlemen dalam berhadapan dengan kekuasaan yang besar dari pemerintah. Isu-isu politik yang banyak berkembang dewasa ini adalah isu demokrasi dan demokratisasi, HAM, dan lingkungan hidup.

Selanjutnya, buku ini juga menguraikan mengenai telaah kritis mengenai perubahan pertama dan kedua UUD 1945, 'civility' dan konstitusi, prinsip kewargaan dan kewarganegaraan, konstitusi dan *civil religion*, perubahan konstitusi, sistem perubahan, prosedur dan mekanisme perubahan, bentuk hukum perubahan, substansi yang diubah, perlunya UUD 1945 diubah, mengatasi kesementaraan UUD 1945, materi yang perlu diubah, perubahan UUD 1945 dewasa ini, kritik formil (kritik prosedural), kritik materil (kritik substansial), jalan tengah mengatasi keterlanjuran: penyusunan kembali naskah

UUD, sistematika isi UUD, prosedur perancangan dan pembahasan, peran serta masyarakat dan legitimasi UUD, sistematika baru.

Penulis menyampaikan bahwa pilihan-pilihan mengenai sistem pemerintahan Indonesia di masa depan perlu dengan sungguh-sungguh dikaji kembali untuk makin disempurnakan sehingga dapat menjamin kepastian sistem pemerintahan: presidensiil atau parlementer. Sistem pemerintahan yang dikenal di dunia dapat dirumuskan dalam empat model, yaitu model Inggris (sistem parlementer), Amerika Serikat (sistem presidensiil), Perancis (sistem campuran atau *'hybrid system'*), dan Swiss (*collegial system*). Menurut UUD 1945, yang merupakan UUD kilat atau *'revolutie-grondwet'* karena disusun secara tergesa-gesa sejak bulan Mei 1945 dalam rangka persiapan Indonesia merdeka, tidak diidealkan oleh para pemimpin Indonesia dalam masa-masa awal kemerdekaan, sehingga, pada masa kepemimpinan Perdana Menteri Syahrir, bersepakat membentuk pemerintahan kabinet parlementer pertama sampai tahun 1959, yang ditujukan untuk menjamin pelaksanaan

demokrasi sejati. Artinya, ketentuan mengenai sistem pemerintahan dalam UUD 1945 tidaklah dianggap oleh para pemimpin bangsa dari generasi pertama sebagai konstitusi yang menjamin demokrasi.

Sejak pemerintahan orde baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, UUD 1945 dengan sistem campuran dapat diterapkan secara murni dan konsekwen. Namun, dalam pengalaman 32 tahun pemerintahan Presiden Soeharto, justru karena murni dan konsekwennya UUD 1945 diterapkan itulah maka Presiden Soekarno tidak diganti-ganti selama 32 tahun. Lebih lanjut, penulis menguraikan mengenai presidensialisme dalam sistem multi partai; presidensialisme dan sistem dua partai; menutup kelemahan sistem presidensiil; kewenangan menteri untuk mengatur; konstitusi politik dan konstitusi ekonomi dalam studi hukum tata negara; penataan kehidupan kenegaraan dan kemasyarakatan; serpihan pemikiran hukum, dunia usaha, media, dan teknologi informasi; negara hukum, demokrasi, dan dunia usaha, prinsip-prinsip negara hukum dan demokrasi; konstitusi sebagai dasar pengaturan dunia usaha; negara

hukum demokrasi dan dunia usaha; sistem perekonomian nasional.

Buku ini juga menguraikan mengenai perkembangan teknologi informasi dan implikasinya terhadap hukum dan pemerintahan. Sejak berkembangnya teknologi informasi modern yang berhasil menggabungkan kemampuan teknologi komputer dan teknologi komunikasi melalui sistem internet dan intranet, umat manusia mulai berkenalan dengan gagasan *electronic government* menyusul makin luasnya penggunaan jasa teknologi informasi dan komunikasi di bidang-bidang pendidikan, perbankan, dan pelayanan transaksi bisnis secara luas. Respon pemerintah terkait dengan perkembangan teknologi umumnya cepat. Sementara, perkembangan teknologi modern ini memerlukan pengaturan-pengaturan baru di bidang hukum yang sebelumnya belum pernah ada sama sekali.

Kemudian, penulis juga menguraikan mengenai jenis-jenis putusan hukum; peraturan perundang-undangan (*regels*); keputusan dan penetapan (*Beschikking*); putusan hakim (*vonis*); gejala hiper regulasi

dan kebutuhan akan 'E-Law'; penataan infrastruktur dan substruktur informasi hukum; masa depan hukum di era teknologi informasi: kebutuhan untuk komputerasi sistem informasi administrasi kenegaraan dan pemerintahan; masyarakat 'hiperregulasi'; institusi kenegaraan dan pemerintahan; Badan Perwakilan Rakyat; Presiden dan Badan Pemerintahan; Badan-badan Peradilan; lembaga-lembaga lainnya; peregseran paradigma hukum; kebutuhan hukum untuk pengaturan dan pengendalian dinamika perkembangan telematika; pengaturan dan pelembagaan; perbandingan di beberapa negara; kewenangan mengatur dan tanggung jawab pelaksanaan; serpihan pemikiran tentang individu, HAM, dan kewarganegaraan; demokrasi, HAM, dan negara; perkembangan demokrasi dan HAM; kewajiban perlindungan dan pemajuan HAM; dimensi konseptual dan procedural pemajuan HAM dewasa ini; HAM dalam era informasi; elemen determinisme historis dan kultural.

Salah satu persyaratan diterimanya status sebuah negara adalah adanya

unsur warganegara yang diatur menurut ketentuan hukum tertentu, sehingga warga negara yang bersangkutan dapat dibedakan dari warga dari negara lain. Pengaturan mengenai kewarganegaraan ini ditentukan berdasarkan dua prinsip, yaitu prinsip *ius soli* atau prinsip *ius sanguinis*. Berdasarkan prinsip *ius soli*, seseorang yang dilahirkan di dalam wilayah hukum suatu negara secara hukum dianggap memiliki status kewarganegaraan dari negara tempat kelahirannya. Sementara, prinsip *ius sanguinis* mendasarkan diri pada faktor pertalian seseorang dengan status orangtua yang berhubungan darah dengannya. Dengan demikian, proses kewarganegaraan dapat diperoleh melalui tiga cara, yaitu: (1) kewarganegaraan karena kelahiran atau *citizenship by birth*; (2) kewarganegaraan melalui pewarganegaraan atau *citizenship by naturalization*; dan (3) kewarganegaraan melalui

registrasi biasa atau *citizenship by registration*.

Penulis juga menguraikan mengenai kewarganegaraan orang 'Cina' peranakan. Orang-orang 'Cina' peranakan yang tinggal menetap turun temurun di Indonesia sejak masa reformasi, telah berhasil memperjuangkan agar tidak lagi disebut sebagai orang 'Cina', melainkan disebut sebagai orang Tionghoa. Karena alasan HAM dan sikap non-diskriminasi, sejak masa pemerintahan B.J. Habibie melalui Instruksi Presiden No. 26 Tahun 1998 tentang Penghentian Penggunaan Istilah Pribumi dan Non-Pribumi, seluruh aparat pemerintah diperintahkan untuk tidak lagi menggunakan istilah pribumi dan non-pribumi untuk membedakan penduduk keturunan 'Cina' dengan warga negara Indonesia pada umumnya. Walaupun ada perbedaan, maka perbedaan itu hanyalah menunjuk pada adanya keragaman etnisitas saja, seperti etnis Jawa, Sunda, Batak,

Arab, Manado, Cina, dan lain sebagainya. penulis juga menguraikan mengenai pembaruan Undang-Undang Kewarganegaraan.

Buku ini juga menguraikan mengenai serpihan pemikiran demokrasi menuju Indonesia baru; Pancasila sebagai materi UUD 1945; tipe-tipe ideologi; perkembangan ideologi dunia; ideologi dan konstitusi: Pancasila sebagai ideologi terbuka; Pancasila pasca perubahan UUD 1945; Pancasila sebagai materi konstitusi; sistem politik Indonesia pasca perubahan UUD 1945; sistem politik Indonesia; kelembagaan negara sebagai supra-struktur politik; prinsip-prinsip hubungan antarlembaga negara setelah perubahan UUD 1945; supremasi konstitusi; sistem presidensiil; pemisahan kekuasaan dan *check and balances*; infrastruktur politik; fungsi partai politik; kelemahan partai politik; demokrasi dan nomokrasi: prasyarat menuju Indonesia baru;

rekonsiliasi nasional; komisi kebenaran dan rekonsiliasi; rekonsiliasi, integrasi nasional dan integrasi social; konflik dan kebebasan dalam masyarakat majemuk; perangkat norma pengatur dan pengendali (*Normative Reference*); *Agent of Mediation and Law Enforcement Aparatus*; dukungan masyarakat; dukungan fasilitas oleh pemerintah.

Akhir kata, ada beberapa pemikiran yang menjadi catatan akhir penulis, yaitu: *pertama*, agenda rekonsiliasi nasional hendaklah diprioritaskan oleh pemerintah dan seluruh komponen bangsa di masa transisi menuju penyelenggaraan pemilu pada tahun 2004 mendatang. Namun, pelaksanaan rekonsiliasi nasional tersebut hendaklah tidak menyebabkan agenda demokratisasi terhenti di tengah jalan. *Kedua*, dalam kerangka gagasan rekonsiliasi tersebut, dimensi keadilan (*justice*) dan pengungkapan kebenaran (*truth*) yang

berkenaan dengan kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat (*gross violation of human rights*) yang belum pernah terselesaikan dengan adil di masa lalu haruslah menjadi bagian dari proses penyelesaian menyeluruh dalam gagasan yang ditawarkan oleh ide rekonsiliasi itu. *Ketiga*, dalam gagasan rekonsiliasi itu tercakup baik skala konflik yang bersifat nasional maupun skala konflik di daerah-daerah yang mekanisme penyelesaiannya membutuhkan efek dan hasil yang berjangka panjang.

Buku ini sangat direkomendasikan untuk mahasiswa khususnya mahasiswa hukum, praktisi hukum, masyarakat umum, maupun dosen segala disiplin ilmu khususnya di bidang ilmu hukum, ilmu politik, dan yang ingin mendalami mengenai hukum tata negara dan demokrasi, serta sangat tepat digunakan sebagai referensi, jangan sampai terlewatkan.

PAK ERTE

● BISARIYADI

Lelaki paruh baya itu berjalan setengah gontai menembus kegelapan malam.

Gang sempit yang dilaluinya temaram dengan sedikit bantuan cahaya rembulan. Masih ada satu dua motor yang berlalu lalang melewati jalanan itu. Sepertinya mereka adalah para pekerja malam itu baru saja akan berangkat *ngantor*. Atau mungkin, mereka adalah yang dipaksa bekerja lembur untuk mengejar tenggat waktu dan sekarang sedang melangkah pulang, sama dengan si bapak.

Ketika pemotor itu lewat, tak ayal, si bapak pun harus menghentikan langkahnya dan sedikit memiringkan badan agar muat bagi pengendara motor untuk bisa sama-sama melalui jalan sempit itu. Kerap para pengendara motor pun sedikit menundukkan kepala sebagai

isyarat berterima kasih sekaligus menunjukkan rasa hormat pada si Bapak. Terkadang pula diiringi dengan sapaan basa basi agar tidak muncul kekikukan. Si Bapak pun sepertinya adalah seorang tokoh yang disegani masyarakat sehingga wajar bila mereka menunjukkan rasa hormatnya. Reaksi si Bapak tidak seperti biasanya yang menanggapi dengan ramah. Kali ini, si Bapak membalas sapaan itu ala kadarnya. Bukan karena letih, namun nampak bahwa ada sesuatu yang memang sedang mengganggu pikirannya.

Sesampainya di pagar pintu rumah, si Bapak mengucapkan salam tetapi tidak lantas masuk ke dalam rumah melainkan menghempaskan tubuh ke kursi rotan di teras rumah. Sang istri muncul dari dalam rumah menyambut si Bapak yang menunjukkan gelagat tidak biasanya.

Dengan penuh tanya, sang istri pun membuka percakapan, “nopo tho pak e? wes mbengi kok malah jagongan neng njobo? Nanti masuk angin lho?”

“Sek tho bune. Tak ngeluruske sikil sek”, jawab Bapak itu.

Sang istri kemudian masuk ke dalam rumah. Tak lama berselang, sang istri telah kembali ke teras sambil membawakan wedang jahe anget buat si Bapak. Melihat hal itu, si Bapak pun menyunggingkan senyum.

“Bune ki pancen TOP. Ngerti ae kepengenan aku”, kata si Bapak.

Sang istri lantas mengambil kursi dekat si Bapak untuk saling berbincang.

“Gimana rapat RT tadi? Kayaknya kok alot bener ya? Sampai Bapak pulang-pulang kelihatan lesu, lelah dan tidak bergairah”.

“Iya bune”, kata si Bapak memulai penjelasannya. “Jadi, sebentar lagi khan jabatan Bapak sebagai ketua RT mau habis. Tadi, hasil rapat memutuskan bakal ada pemilihan ketua RT. Awalnya, Bapak kira, Bapak akan terpilih lagi secara bulat, kayak tahun sebelumnya. Tapi, ternyata keputusan rapat mengatakan perlu ada pemilihan ketua RT. Bapak khan mbathin, ini warga menyangsikan kepemimpinan Bapak sebagai ketua RT ya”.

“Lho, yo nda bisa langsung berpikiran gitu tho pak”, kata sang istri memotong omongan si Bapak. “Bapak khan jadi ketua RT sudah lama. Mungkin, warga butuh penyegaran”.

“Piye tho, bune. Bapak itu jadi Ketua RT baru dua periode, baru enam tahun. Bapak masih punya banyak program kerja berisi inovasi-inovasi baru yang musti dijalankan.”

“Lho, enam tahun yo wes lama tho pak. Nek, sekolah SD yo wes lulus”, jawab sang istri menyanggah.

“Ah, bune ki ga ngerti. Kalau Bapak nda kepilih lagi jadi RT, nanti program-program yang baru setengah jalan bakalan mangkrak nda diteruskan sama Ketua RT baru. Itu kerja susah payah

dan segala perencanaan yang sudah dibuatkan grand design-nya akan sia-sia. Belum lagi, kalau misalnya Bapak nda jadi Ketua RT lagi, orang-orang khan nda ada lagi yang menaruh rasa hormat. Nda ada lagi nanti yang bakal menyebut Bapak di sambutan tujuh belasan, atau di acara-acara besar di RT kita. Bahkan yo bune, aku ki ngroso rodo aneh kalo ga dipanggil dengan sebutan “pak eRTe”. Bune yo seneng tho, kalo disebut-sebut sebagai “bu eRTe” di pengajian ibu-ibu”.

“Bapak ki yo, aneh!” tanggap sang istri singkat sambil menyembunyikan senyum tipis di bibirnya tanda ada sedikit persetujuan dari kalimat terakhir dari suaminya.

“Belum lagi”, kata pak eRTe melanjutkan penjelasannya, “Bapak musti berhadapan dengan pak Mudin dalam pemilihan RT nanti. Berat ini.”

“Pak Mudin, imam masjid pak?” tanya sang istri. “Lho, warga RT kita khan semuanya jadi jamaahnya kalo di masjid. Apalagi pak Mudin juga sering ngisi ceramah. Kalau ngomong yo apik, pak. Peluang Bapak tipis, pak” sambut sang istri menyampaikan kesimpulan analisis politiknya, entah dasarnya kalkulasi

ataukah intuisi. “Wes lah, wes mbengi, besok dipikirin lagi, istirahat dulu!” kata sang istri yang sedikit bernadakan perintah sekaligus menyudahi perbincangan mereka.

“Iyo, sebentar lagi”, jawab pak eRTe singkat sambil mengambil gelas berisi wedang jahe yang masih hangat dan menyeruputnya dalam-dalam.

Keesokan harinya, pak eRTe bangun dari tidurnya dengan semangat membara. Kepalanya penuh dengan rencana-rencana yang tidak sabar disuarakan kepada sang istri.

“Bune, Bapak sudah berpikir masak-masak semalam, bahkan sampai terbawa mimpi. Bapak punya rencana matang, strategis wes.”

“Opo tho pak e? Rencana strategis opo? Pagi-pagi buta sudah diajak putar otak. Padahal, sarapan aja belum”, balas sang istri.

“Ini soal rencana strategi pemenangan Bapak buat pemilihan Ketua RT, sebuah master plan canggih. Ini soal taktik kampanye dan upaya meraih suara warga. Semalam suntuk Bapak berpikir. Kalau mau memenangkan pemilihan itu paling tidak butuh dua modal awal, dana dan massa.

Faktor dana itu urusan ekonomi. Kalau, faktor massa itu soal politik. Jadi, Bapak sudah berpikir. Bapak butuh modal ekonomi lewat sokongan dana untuk melancarkan kampanye besar-besaran. Dan Bapak juga butuh dukungan politik lewat tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki basis massa pendukung setia, para loyalis.”

“Wah, Bapak ki, omongane wes kayak pengamat politik di TV. Bapak kebanyakan nonton berita. Hati-hati kena loak” ujar sang istri.

“Hoaks, bune. Kalo loak itu baju bekas terus diloakin ke tukang-tukang seng sering lewat depan rumah itu lho”.

“Hoaks, loak, wes, sama aja. Nda ada bedanya. Yang penting Bapak ngerti maksute tho”, balas istrinya membantah tidak mau kalah meski salah.

“Intinya bune. Bune musti bantu Bapak. Jadi, Bapak mau minta dukungan Bu ustadzah Iin. Bu Iin khan biasa ngisi pengajian ibu-ibu di RT. Jamaahnya khan pasti nurut sama omongannya bu Iin. Nah, kalau bu Iin sudah menyatakan dukungannya ke Bapak pasti jamaahnya, para ibu-ibu, juga akan mengikuti bu Iin. Bayangkan bune, berapa besar

suara yang bisa Bapak peroleh dari segmen ibu-ibu saja. Jadi, Bapak mau minta tolong bune untuk bicara langsung empat mata dengan bu Iin. Rayu bu Iin supaya mau beri dukungan ke Bapak, bukan ke pak Mudin. Tapi ini belum selesai bune. Rencana Bapak bukan cuma soal dukungan politik, Bapak juga butuh sokongan dana. Soal ini, Bapak mau ketemu langsung sama Koh Ahong, juragan toko kelontong itu lho. Bapak mau bujuk dia supaya mau jadi penyandang dana kampanye Bapak. Bapak yakin Koh Ahong akan memihak Bapak. Khan, Bapak sama Koh Ahong sudah akrab sejak lama. Dulu juga sering main catur bareng. Bagaimana rencana Bapak menurut bune, OK tho?”

“Yo wes, nanti siang bune ngomong ke bu Iin, mumpung sekalian ada pengajian mingguan”, tanggap sang istri tanpa ingin berpanjang lebar mempertanyakan rencana suaminya itu.

“Muantap, bune.”

Siang itu, Pak eRTe beranjangsana menyambangi toko kelontong milik Koh Ahong. Kebetulan pemiliknya sedang berada di toko mengawasi para pekerjanya melayani pelanggan

sekaligus memeriksa stok barang dagangannya. Setelah serangkaian ucapan pengantar sebagai basa basi, Pak eRTe segera menyampaikan maksud kedatangannya menemui Koh Ahong.

Koh Ahong mendengarkan dengan saksama dengan sesekali mengangguk-anggukkan kepala. Entah sebagai isyarat menyimak baik-baik atau dengan maksud tersembunyi agar Pak eRTe tak perlu menyampaikan maksudnya dengan cerita yang terlalu panjang. Pada satu kesempatan, Koh Ahong akhirnya memotong penjelasan pak eRTe dengan menyampaikan pertanyaan, “Pak eRTe, kalo Bapak terpilih lagi sebagai Ketua RT terus manfaatnya buat saya apa?”

Pak eRTe sudah bersiap diri mengantisipasi pertanyaan yang akan diajukan oleh Koh Ahong ini sebelumnya. Dalam benaknya, pak eRTe pun ingin terbuka dan siap dengan segala konsekuensinya. Pak eRTe pun menjawab dengan diplomatis, “Koh Ahong, tugas Ketua eRTe khan melayani warganya. Dan koh Ahong khan salah satu warga saya. Jadi, saya siap melayani segala keperluan koh Ahong”.

“Wah bagus kalau begitu. Untuk sementara waktu ini,

saya sedang ada keperluan mendesak agar truk yang biasa membawa persediaan barang dagangan saya bisa parkir tepat didepan toko, biar mudah bongkar muat-nya. Saya butuh ada jaminan supaya itu bisa dilakukan. Dan satu lagi, saya mau menyerahkan segala urusan sampah kardus dan plastik ke RT agar tidak berserakan di toko saya”, minta Koh Ahong.

“Kalau untuk keperluan itu mudah saja Koh Ahong. Saya akan kerjakan. Bahkan, kalau nanti Koh Ahong ada kebutuhan lainnya jangan ragu untuk menyampaikannya ke saya”, ujar pak eRTe.

Keduanya kemudian bersalaman tanda saling sepakat. Tanpa sepengetahuan pak eRTe sebelumnya, Koh Ahong telah kerap kali memarkir mobil bongkar muat dengan menghalangi jalan orang untuk melintas. Warga juga sudah mengeluh dan beberapa kali menegur Koh Ahong secara langsung tetapi tidak diindahkan.

Tanpa sadar pak eRTe terjebak dalam transaksi janji-janji. Akan teramat sulit mengelak janji yang telah terucap untuk diingkari, namun menepatinya pun mengakibatkan pihak lain, bahkan kepentingan

khalayak umum, merugi. Pertimbangan tersebut mungkin luput dari perhitungan pak eRTe yang telah gelap mata.

Koh Ahong pun menebar janji bahwa dia akan menyediakan dan memasang spanduk dan baliho di sekitaran lingkungan RT dengan gambar pak eRTe dalam berbagai pose terpampang menawan. Pak eRTe terbuai. Dia membayangkan apa yang dikatakan Koh Ahong dengan rasa puas dan bangga. Seolah kemenangan telah di depan mata. Tak sabar rasanya pak eRTe untuk segera menceritakan keberhasilannya membujuk Koh Ahong untuk menyokong sektor dana kampanyenya pada sang istri.

Setibanya di rumah, pak eRTe mendapati sang istri ada di dapur sedang meracik dan mempersiapkan sop ayam istimewa untuk hidangan santap malam. Pak eRTe pun langsung segera meminta laporan perkembangan permintaannya kepada sang istri untuk mendekati bu Iin.

“Piye bune? Bu Iin setuju tho, mau mendukung Bapak jadi Ketua RT lagi?” tanya pak eRTe.

“Njih pak. Bu Iin udah bilang OK”, jawab sang istri dengan santai. “Bu Iin bilang kalo dia juga sering

berseberangan dengan pemikirannya pak Mudin. Bu Iin juga bilang kalau pak Mudin itu orangnya kolot, ‘konserpatip’, terus ada satu lagi istilahnya ra mudeng aku, “olfesen” ngono lho pak”.

“Old fashion” bune, koreksi pak eRTe.

“yo ngono kuwi lah, ra weruh aku, babarblas. Bu Iin terus bilang kalo dia bakal minta anaknya buat bantu-bantu Bapak soal kampanye. Anaknya khan sekarang lagi kuliah jurusan periklanan. Kata bu Iin, ilmu yang di bidang periklanan itu juga bisa diterapkan buat kampanye. Jadi, sama kayak jualan barang, kampanye itu khan juga soal opo kuwi jenenge pak, “branding”. Wes, ga mudeng aku wes. Bu Iin bahasane langitan. Akeh seng ora aku ngerti pak. Intine putranya bu Iin bakal ketemu Bapak. Titik”.

“Wah, pucuk dicinta ulam tiba. Berita bagus ini bune”, tandas pak eRTe.

Beberapa waktu berselang, sang istri melihat ada yang sangat berbeda dengan pak eRTe. Kini, pak eRTe rajin bercermin menjaga penampilannya. Rambutnya disisir klimis rapi, tak lupa

dengan minyak rambut dengan wangi khas urang aring. Pak eRTe juga mengantongi sisir di saku celana belakang, untuk sesekali waktu merapikan rambut yang sebenarnya pun tidak terlalu berantakan. Pak eRTe juga sering tampil necis dan dendi meski tidak terlalu trendi. Baju kemeja dimasukkan dalam celana panjang ditambah aksesoris sabuk yang mengikat celana di lingkar pinggangnya. Ketika keluar rumah, pak eRTe memakai sepatu meski hanya bepergian dalam jarak dekat. Sepatunya pun disemir mengkilat, “*rapi jali!*”.

Tak ayal, sang istri pun menaruh curiga. Jangan-jangan suaminya mulai main mata, melirik daun muda dari tetangga sebelah. Sang istri menunggu kesempatan yang tepat untuk melabrak suaminya bila kepergok dan menumpahkan segala isi unek-uneknya. Cemburu memang terkadang membutuhkan.

Rupanya kecurigaan sang istri juga telah dibaca oleh pak eRTe. Sebelum bom itu meletus, pak eRTe segera mengambil langkah antisipasi. Dipanggilnya sang istri untuk menemaninya duduk di ruang tamu.

“Bune”, ujar pak eRTe mengawali perbincangan.

“Jadi, beberapa hari yang lalu Bapak sudah ketemu dengan puteranya bu Iin. Ada banyak yang kita obrolkan. Puteranya bu Iin memberi berbagai macam saran dan masukan yang kemudian memenuhi benak pikiran Bapak. Utamanya soal strategi meraih simpati untuk mendapatkan suara anak-anak muda. Di tempat kita ini khan jumlah remajanya amat banyak. Dan mereka pun punya hak untuk memberikan suara dalam pemilihan ketua RT. Jadi, saran dari puteranya bu Iin adalah bahwa Bapak harus bisa bergaul dengan gaya anak muda. Makanya, Bapak diminta untuk memoles image Bapak. Bapak harus bisa mencitrakan diri untuk bisa mengerti suara-suara anak muda. Yang paling kelihatan adalah dengan penampilan. Makanya, kalau bune lihat Bapak sering ngaca itu sebenarnya tidak lain untuk bisa menampilkan diri seperti mengerti anak muda dengan gaya berbusana yang mirip-mirip. Kalau bune tahu, Bapak juga sering ikutan nongkrong di warung kopi buat bisa ngobrol dengan para remaja”, jelas pak eRTe dengan memberi jeda pada penjelasannya.

Sang istri terpaku menyimak perkataan suaminya.

“Tapi kok, jadinya bikin sangat melelahkan ya bune”, lanjut pa eRTe. “Bapak seperti dipaksa mengenakan topeng yang sangat berat karena topeng itu adalah beban. Bapak nda bisa tampil sebagai diri sendiri tanpa kedok yang sebenarnya adalah samaran dan berguna untuk menutupi jati diri Bapak sesungguhnya. Apa iya, demi mengenakan mahkota seorang rakyat jelata musti dipaksa mengaku sebagai pangeran yang berdarah biru dan menyatakan diri berhak untuk duduk di singgasana.”

Sang istri masih terdiam.

“Belum lagi waktu gelaran acara debat Ketua RT kemarin itu. Bapak dapat bisikan dari putera bu Iin bahwa akan sulit menghadapi pak Mudin di forum seperti itu. Pak Mudin telah terbiasa memberikan ceramah. Dia juga punya bakat sebagai orator ulung yang bisa membius para pemirsanya. Tipis peluang Bapak untuk bisa menyaingi pak Mudin. Puteranya bu Iin menyarankan ada tiga cara yang bisa dilakukan. Pertama, Bapak harus mengeluarkan ungkapan yang pendek, lucu, gampang diingat dan mudah

terngiang-ngiang untuk ditiru oleh banyak orang. Makanya, kemarin Bapak menciptakan ungkapan “cukup, tak usah banyak cakap!”. Bapak pun mengulanginya beberapa kali. Tidak pula boleh terlalu sering, begitu pesan puteranya bu Iin. Sebab, bila keseringan, orang justru antipati. Selain ungkapan, puteranya bu Iin juga menyarankan Bapak menggunakan gestur atau tingkah pola yang tidak lazim untuk membuyarkan konsentrasi pak Mudin ketika menyampaikan pendapatnya. Itu sebabnya, Bapak kemarin beberapa kali mengeluarkan jurus aba-aba ala dirigen memimpin paduan suara”, pak eRTe rehat sejenak menghela nafasnya.

“Terakhir”, lanjut pak eRTe, “adalah soal program kerja. Puteranya bu Iin memberi masukan bahwa program kerja yang disampaikan dalam acara itu tidak perlu yang muluk-muluk. Tapi, sampaikan program yang sifatnya konkrit, bombastis dan pasti dapat tepuk tangan dari banyak orang. Kemarin itu, Bapak menjanjikan akan mengadakan kegiatan kerja bakti seminggu sekali. Tapi bukan itu intinya. Bapak juga

menjanjikan akan menyediakan makanan gratis pada kegiatan kerja bakti dan seluruh kegiatan yang akan diselenggarakan RT dengan anggaran RT. Jadi, tidak hanya kegiatan kerja bakti tapi juga acara arisan atau pengajian ibu-ibu semua biaya yang dikeluarkan untuk penyediaan makanan akan ditanggung oleh RT. Bapak pun tersadar, anggaran RT khan tidak banyak-banyak amat, dan menanggung biaya yang dikeluarkan untuk penyediaan makanan untuk setiap kegiatan pastinya tidaklah cukup hanya dibebankan pada anggaran RT. Tapi, yang Bapak kejar waktu acara kemarin adalah banyaknya tepuk tangan dari pemirsa yang senang dengan pernyataan-pernyataan Bapak. Bapak juga sadar kalau yang dilakukan pada saat acara debat itu tidak lain hanyalah gimmick, riasan yang menghias wajah tanpa mampu memunculkan raut rupa kecantikan yang sejati dan hakiki.”

“Njur piye pak e?”, tanya sang istri yang sepertinya kebingungan untuk menanggapi keluh kesah suaminya.

“Entahlah. Bapak juga nda habis pikir bune. Semua kampanye dan segala

pernak-pernik pemilihan ini sungguh melelahkan. Bukankah setiap pemilihan itu seharusnya diikuti dengan penuh kejujuran dan sikap sejujur-jujurnya”, tutup pak eRTe seraya menggugat tanya dalam batin, mencoba mencari jawaban dari nuraninya.

Tidak jauh dari kediaman pak eRTe ada sebuah warung kopi yang biasa dihuni nongkrong oleh anak-anak muda sambil membetot dawai-dawai gitar. Sayup-sayup terkadang terdengar suara nyanyian mereka sampai ke rumah pak eRTe. Kali ini pun begitu.

Nyanyiannya lantang bersuara,

Hari menjelang magrib,

Pak Tua ngantuk;

Istri manis menunggu,

Istirahatlah;

Diluar banyak angin.. Pak Tua sudahlah..

Pak eRTe tertunduk dengan sedikit menggelengkan kepala mendengar nyanyian bang Iwan yang suaranya sering bernada fals itu.

TAMAT

PERPU PENGADILAN HAM YANG REGULATIF DAN REPRESIF

LUTHFI WIDAGDO EDDYONO
Asisten Ahli Hakim Konstitusi

Salah satu peraturan perundang-undangan yang cukup fenomenal di masanya adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM). Mengapa fenomenal? Sebagaimana termuat dalam *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan 1999-2002, Buku VIII Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia, dan Agama (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi; Edisi Revisi, Juli 2010, hlm. 83), pada 8 Oktober 1999 Presiden B.J. Habibie mengundang Perpu Nomor 1 Tahun 1999 tersebut. Dalam Perpu ini dimuat apa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM yang berat terkait*

tugas dan wewenang pengadilan HAM yang dibentuk untuk pertama kalinya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun Perpu tersebut tidak disetujui oleh DPR. Menurut Naskah Komprehensif, berbeda dengan kelaziman selama ini, jika Perpu ditolak DPR seharusnya langsung diterbitkan Undang-Undang yang menyatakan Perpu tersebut tidak berlaku. Tetapi Perpu Nomor 1 Tahun 1999 dibiarkan terus berlaku dan dipergunakan untuk memproses kasus pelanggaran HAM yang berat di Timor Timur dan memeriksa kasus Tanjung Priok.

Jika dibaca bagian Menimbang Perpu, maka terlihat konteks masa itu, yaitu pasca rezim otoriter masa orde baru, maka hak asasi manusia menjadi prioritas utama untuk ditegakkan. Pada bagian Menimbang disebutkan bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang

secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun.

Lebih lanjut bagian Menimbang menyebutkan, untuk menjaga agar pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta memberi perlindungan, kepastian, keadilan, dan perasaan aman bagi perorangan maupun masyarakat maka perlu diambil tindakan atas pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Maka yang berwenang mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat sesuai dengan ketentuan Pasal 104 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

adalah Pengadilan Hak Asasi Manusia. Bagian terpenting bagian Menimbang adalah tekanan kondisi yang sangat mendesak dikaitkan dengan tanggung jawab untuk ikut serta memelihara perdamaian dunia dan untuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat, perlu segera diselesaikan oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia. Karena itulah Perpu diterbitkan.

Pada Bagian Penjelasan Umum, dikemukakan salah satu TAP MPR yang penting, yaitu TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia yang menugaskan kepada Lembaga-lembaga Tinggi Negara dan seluruh aparaturnya, untuk menghormati, menegakkan, dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat serta segera meratifikasi berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

“Untuk melaksanakan amanat TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia tersebut, telah dibentuk Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pembentukan Undang-undang tersebut merupakan perwujudan tanggung jawab bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa serta berbagai instrumen lainnya mengenai hak asasi manusia yang disahkan oleh negara Republik Indonesia. Pengaturan mengenai Hak Asasi Manusia dalam TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia merupakan cerminan adanya peningkatan pelaksanaan penghormatan, perlindungan, atau penegakan hak asasi manusia, yang

selama ini masih jauh dari memuaskan,” urai Penjelasan umum Perpu.

Hal yang menarik lagi dari Perpu tersebut adalah langsung menyebut wilayah mana yang bakal menjadi objek perkara Pengadilan HAM tersebut, yaitu Timor Timur. Penjelasan Umum menyebutkan, bertitik tolak dari pendekatan perkembangan hukum baik yang dilihat dari sisi kepentingan nasional maupun dari sisi kepentingan hubungan antarbangsa, dan berdasarkan kondisi yang mendesak untuk menyelesaikan masalah yang diduga merupakan pelanggaran hak asasi manusia antara lain yang terjadi di wilayah Timor Timur, berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 104 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, maka perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Disebutkan pula bahwa Perpu tentang Pengadilan

HAM ini merupakan peraturan perundang-undangan yang bersifat regulatif dan represif, sehingga di satu sisi dapat melindungi hak asasi manusia baik perorangan maupun masyarakat dan di sisi lain dapat memberikan penegakan, kepastian, keadilan, dan perasaan aman baik perorangan maupun masyarakat terhadap tindakan pelanggaran atas hak asasi manusia.

Akhirnya diuraikan jelas dalam Penjelasan Umum terkait pertimbangan utama diterbitkannya Perpu, yaitu:

1. Ada dugaan telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang berat di berbagai tempat yang seringkali cenderung berupa tindakan yang bersifat seperti pembunuhan massal (genocide), pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan (arbitrary/extra judicial killing), penyiksaan, penghilangan orang secara

paksa, atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis (systematic discrimination), yang menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil serta mengakibatkan perasaan tidak aman baik terhadap perorangan maupun masyarakat;

2. Kondisi sebagaimana dimaksud dalam angka 1 mempunyai dampak yang sangat luas baik nasional maupun internasional, antara lain mengakibatkan menurunnya kepercayaan terhadap Pemerintah Republik Indonesia akibat banyaknya pelanggaran terhadap hak asasi manusia, yang perlu segera diatasi;
3. Tuntutan sebagian reformasi baik yang bersifat nasional maupun internasional yang sangat mengganggu jalannya pemerintahan sehingga harus segera diatasi

dan diciptakan suasana yang kondusif berupa ketertiban, ketenteraman, dan keamanan harus memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang diakui oleh bangsa yang beradab.

Materi yang diatur dalam Perpu HAM ini meliputi kedudukan dan tempat kedudukan, lingkup kewenangan Pengadilan Hak Asasi Manusia, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara, serta perihal Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia untuk pertama kali. Setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia pada tanggal 23 November 2000, barulah Perpu Nomor 1 Tahun 1999 dinyatakan tidak berlaku dan dicabut.

PERPUSTAKAAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

PERPUSTAKAAN ONLINE HOME LAYANAN KEANGGOTAAN STATISTIK SURVEY BACK OFFICE

Perpustakaan Online Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Perpustakaan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia adalah Perpustakaan khusus yang mengoleksi informasi tentang Hukum dan Tata Negara, serta informasi yang berkaitan dengannya seperti Politik, Administrasi Negara serta Sejarah dan Biografi.

PERMORAHAN ONLINE simpel.mkri.id

BERITA INFO PUBLIK PUBLIKASI

Korupsi, 31 Agustus 2023 | 18:03 WIB
Audien Universitas Sam Ratulangi Pekerja Pengelolan Jurnal Konstitusi
Jakarta, Humas MKRI - Mahkamah Konstitusi (MK) Menetrika Audien Dar Universitas Sam Ratulangi.

Korupsi, 31 Agustus 2023 | 15:39 WIB
Pemerintah Belum Siap Beri Keterangan Perihal Pengawasan Wajudi Hooper
Jakarta, Humas MKRI - Sidang UJ Materi Pasal 23 Ayat (2) Dan Pasal 35 Huruf K Undang-Undang Nomor 1

Korupsi, 31 Agustus 2023 | 10:11 WIB
Dilema Anggota DPRD dan Perpor Tak Lulus Verifikasi

PERPUSTAKAAN ONLINE MAHKAMAH KONSTITUSI HOME LAYANAN KEANGGOTAAN STATISTIK SURVEY BACK OFFICE

Perpustakaan MKRI merupakan unit pendukung bagi Hakim Konstitusi, Tenaga Ahli, serta Peneliti di Mahkamah Konstitusi, dengan peran seperti itu Perpustakaan MKRI secara organisasi berada dibawah Pusat Penelitian dan Pengkajian, Sekretariat Jenderal MKRI.

BUKU TERBARU

Revolusi Politik Kaum Muda... THE INTERNAL LAW OF RELIGI... Russian-English/ English R... Merriam-Webster's Diction...

<https://simpus.mkri.id/>



MASA JABATAN ANGGOTA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH

DR. WILMA SILALAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara Jakarta

Kebebasan menyatakan pendapat, menyampaikan, dan memperoleh informasi, bersumber dari kedaulatan rakyat dan merupakan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang demokratis. Sehingga, kemerdekaan atau kebebasan dalam penyiaran harus dijamin oleh negara. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah melahirkan masyarakat informasi yang makin besar tuntutananya akan hak untuk mengetahui dan mendapatkan informasi. Informasi menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat dan telah menjadi komoditas penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga untuk menjamin terciptanya tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dibutuhkan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). KPI merupakan lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam undang-undang

sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran.

KPI sebagai lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran, sebagai perwujudan peran serta masyarakat yang berfungsi mewedahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. KPI mempunyai kewenangan, yaitu: (a) menetapkan standar program siaran; (b) menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran; (c) mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran; (d) memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran; (e) melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat. Selain itu, KPI mempunyai tugas dan kewajiban: (a) menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia; (b) ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran; (c) ikut membangun iklim persaingan

yang sehat antarlembaga penyiaran dan industri terkait; (d) memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang; (e) menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik, dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran; dan (f) menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

Anggota KPI Pusat berjumlah 9 orang sedangkan KPI Daerah berjumlah 7 orang, yang masa jabatannya 3 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Terkait dengan masa jabatan ini menjadi permasalahan tersendiri buat beberapa pihak. Sehingga, terkait dengan masa jabatan anggota KPI telah diajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi, dan telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXII/2024 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 21 Maret 2024.

Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 26/PUU-XXII/2024

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-XXII/2024, Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia, yang bekerja sebagai anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Barat (KPID Jawa Barat) masa jabatan 2020-2023, dan saat ini Pemohon dalam masa perpanjangan masa jabatan berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor: 821.2/Kep.623-Diskominfo/2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Barat

Masa Jabatan Tahun 2020-2023 sampai dengan adanya pengangkatan anggota KPID Provinsi Jawa Barat. Pemohon merasa norma Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU32/2002) yang menyatakan, “Masa jabatan ketua, wakil ketua dan anggota KPI Pusat dan KPI Daerah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya” telah nyata dan jelas mendiskriminasi Pemohon karena telah membedakan masa jabatan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota KPI Pusat dan KPI Daerah dengan masa jabatan pimpinan lembaga negara bantu/komisi negara lainnya yang dibentuk undang-undang, yang jelas merugikan hak konstitusional Pemohon sebagaimana diatur dan dijamin UUD 1945. Pemohon merasa berhak mendapatkan masa jabatan yang sama dengan masa jabatan pimpinan lembaga negara bantu/komisi negara lainnya yang memiliki *constitutional importance*, yaitu masa jabatan 5 (lima) tahun sebagaimana hak yang dimiliki pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha (KPPU), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dalam menjelaskan kedudukan hukumnya, terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya dalil Pemohon perihal pertentangan norma dalam pasal *a quo* terhadap UUD 1945, menurut Mahkamah, Pemohon yang bekerja sebagai Anggota KPID Jawa Barat Periode 2020-2023 dan saat ini sedang diperpanjang masa jabatannya sampai dengan adanya pengangkatan anggota KPID Jawa Barat yang baru, telah dapat

menguraikan secara spesifik adanya hubungan kausal (*causal verband*) anggapan kerugian hak konstitusional Pemohon sebagai anggota KPID Jawa Barat, dengan berlakunya norma Pasal 9 ayat (3) UU 32/2002, karena masa jabatan Pemohon sebagai anggota KPID Jawa Barat yang menurut Pemohon seharusnya sama dengan masa jabatan pimpinan lembaga negara bantu/komisi negara lainnya yakni KPK, Komnas HAM, KPPU, dan OJK, yakni selama lima tahun karena sama-sama memiliki *constitutional importance*. Oleh karena itu, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon telah secara spesifik menerangkan anggapan kerugian hak konstitusionalnya yang terjadi dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujiannya. Dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Pemohon mendalilkan bahwa norma Pasal 9 ayat (3) UU 32/2002 telah nyata dan jelas mengandung perlakuan yang tidak adil dan telah menimbulkan ketidakpastian hukum kepada Pemohon. Norma *a quo* telah membedakan masa jabatan pimpinan KPI dengan lembaga negara bantu/komisi negara lainnya yang memiliki *constitutional importance*. Hal ini nyata dan jelas merugikan kepentingan konstitusional Pemohon sebagaimana diatur di dalam UUD 1945. Oleh karena itu, Pemohon merasa berhak untuk mendapatkan persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan dan berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta berhak untuk

diperlakukan adil dan tidak didiskriminasi atas dasar apa pun. Kemudian, menurut Pemohon, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014 yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum pada tanggal 4 Agustus 2015 dengan tegas menyatakan bahwa KPI adalah lembaga yang dibentuk berdasarkan perintah undang-undang dan memiliki *constitutional importance*. Oleh karena itu, KPI sebagai lembaga yang memiliki *constitutional importance* kedudukannya setara dengan KPK yang dibentuk berdasarkan UU 30/2002, Komnas HAM yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU 39/1999) dan KPPU yang dibentuk berdasarkan UU 5/1999. Berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Mahkamah agar menyatakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) UU 32/2002 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, “Masa jabatan ketua, wakil ketua dan anggota KPI Pusat dan KPI Daerah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.”

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa isu konstitusionalitas yang dipersoalkan Pemohon adalah apakah norma Pasal 9 ayat (3) UU 32/2002 bertentangan dengan UUD 1945 dikarenakan adanya perbedaan masa jabatan anggota KPI dengan lembaga negara bantu/komisi negara lainnya yang memiliki *constitutional importance* sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya.

Permasalahan utama yang didalilkan Pemohon berkenaan dengan masa jabatan Pemohon (anggota KPI Daerah) yang menurut Pemohon seharusnya sama dengan masa jabatan pimpinan lembaga negara bantu/komisi negara lainnya yang memiliki *constitutional importance* dengan masa jabatan selama 5 (lima) tahun seperti pimpinan KPK, Komnas HAM, KPPU, dan OJK. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XXI/2023 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 30 Agustus 2023 telah menegaskan bahwa mengenai pembentukan lembaga, badan, atau organ oleh negara atau pemerintah sejatinya dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan bernegara yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan perdamaian dunia, sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945. Oleh karena itu, setiap lembaga, badan atau organ baik yang telah termaktub dalam UUD 1945 maupun yang dibentuk melalui undang-undang atau peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang pada dasarnya kedudukan dan keberadaannya adalah penting (*importance*) sepanjang berfungsi dengan baik dan efektif. Dalam kaitan ini, terdapat lembaga negara yang dibentuk oleh UUD 1945 diposisikan sebagai organ negara utama (*main state organ*), yang menjalankan fungsi-fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam arti luas demi

tercapainya tujuan negara. Di samping organ negara utama, terdapat pula lembaga negara yang pembentukannya melalui undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dan dapat dikategorikan sebagai lembaga negara yang selain menjalankan fungsi pemerintahan tertentu, juga menjalankan fungsi perbantuan atau menjalankan fungsi penunjang terhadap lembaga negara utama (*auxiliary state organ*). Dalam praktik, istilah yang digunakan untuk penyebutan auxiliary organ dapat berupa komisi atau badan. Berkaitan dengan hal tersebut, Mahkamah telah menegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XV/2017, yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 8 Februari 2018, yang menyatakan antara lain:

Dengan kata lain, lembaga-lembaga negara penunjang tersebut dibentuk dengan tetap berdasar pada fungsi lembaga negara utama yang menjalankan tiga fungsi: legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Artinya, baik pada ranah eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, dimungkinkan muncul lembaga penunjang untuk mendukung kompleksitas fungsi lembaga utama. Tujuan pembentukannya jelas, yakni dalam rangka efektifitas pelaksanaan kekuasaan yang menjadi tanggung jawab lembaga-lembaga utama tersebut.

Sementara itu, dalam kaitan dengan lembaga independen, Mahkamah perlu menegaskan bahwa terdapat beberapa lembaga independen yang menjalankan fungsi penting berkaitan dengan tugas lembaga negara yang dibentuk oleh UUD 1945. Artinya, lembaga independen itu dapat disetarakan dengan lembaga negara yang ditentukan dalam UUD 1945, karena merupakan lembaga yang dinilai penting secara konstitusional (*constitutional importance*), seperti KPK yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Komnas HAM yang dibentuk berdasarkan UU 39/1999, KPI yang dibentuk berdasarkan UU 32/2002, KPPU yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, OJK yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dan lain sebagainya [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XII/2014 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 4 Agustus 2015]. Bahkan, terkait dengan KPK, Mahkamah dalam beberapa putusannya dengan tegas menyatakan bahwa KPK merupakan lembaga negara independen yang termasuk dalam *constitutional importance* [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk

umum pada tanggal 19 Desember 2006, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 23 Oktober 2012, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 73/PUU-XVII/2019 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 4 Mei 2021, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 25 Mei 2023].

2. Dalam Pasal 1 angka 13 UU 32/2002 KPI dinyatakan sebagai lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah. Dengan anggota KPI Pusat berjumlah 9 (sembilan) orang dan KPI Daerah berjumlah 7 (tujuh) orang, di mana ketua dan wakilnya dipilih dari dan oleh anggota dengan masa jabatan ketua, wakil ketua dan anggota KPI Pusat dan KPI Daerah selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Anggota KPI Pusat secara administratif ditetapkan oleh Presiden atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan anggota KPI Daerah secara administratif ditetapkan oleh Gubernur atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atas usul masyarakat melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka. Adapun dalam menjalankan tugasnya KPI selain dibantu oleh sebuah Sekretariat, juga dibantu oleh tenaga ahli, dan pendanaannya

masing-masing yakni untuk KPI Pusat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan pendanaan KPI Daerah berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah [vide Pasal 9 dan Pasal 10 ayat (3) UU 32/2002].

3. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, KPI mempunyai peran menjaga kemerdekaan atau kebebasan dalam penyiaran yang dijamin oleh negara sebagai perwujudan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dilaksanakan secara bertanggung jawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Namun demikian, terkait dengan permohonan Pemohon untuk menyamakan masa jabatan anggota KPI dengan masa jabatan anggota lembaga negara lain yang memiliki masa jabatan selama lima tahun sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak tepat dan tidak dapat dikomparasikan begitu saja. Karena walaupun sebuah lembaga negara bersifat independen, baik yang merupakan *main state organ* yang disebut dalam UUD 1945 atau yang merupakan *auxiliary state organ* yang dibentuk dengan undang-undang dan berstatus *constitutional importance*, masing-masing lembaga negara tersebut memiliki desain kelembagaan serta fungsi yang berbeda-beda sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang yang mengatur

masing-masing lembaga negara. Perbedaan desain dan fungsi inilah yang antara lain menyebabkan pembentuk undang-undang menetapkan masa jabatan yang berbeda-beda sebagai sebuah kebijakan hukum yang bersifat terbuka (*open legal policy*).

4. Terkait dengan desain dan fungsi masing-masing lembaga negara baik yang merupakan *main state organ* ataupun *auxiliary state organ* dihubungkan dengan masa jabatan pada posisi kepemimpinan masing-masing lembaga negara, Mahkamah mendapati kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang mengatur pimpinan lembaga negara maupun pejabat negara dari rumpun kekuasaan eksekutif tidak hanya berbeda dalam konteks lamanya mengemban masa jabatan, tetapi juga dalam konteks proses pengangkatannya, jumlah orang serta sifat kepemimpinan masing-masing lembaga negara, yakni dapat berupa kepemimpinan tunggal atau kolektif kolegial. Sepanjang menyangkut masa jabatan kepemimpinan lembaga negara terdapat pengaturan yang berbeda, meski terkait proses pengangkatan individu yang akan mengisi jabatan kepemimpinan tersebut terdapat kesamaan proses, khususnya proses seleksi dan pelibatan DPR. Sebab, pelibatan DPR dalam proses seleksi hanya merupakan salah satu ciri atau karakter bahwa KPI merupakan lembaga negara independen dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Dalam hal ini terdapat undang-undang tentang

lembaga negara yang secara *expressive verbis* menetapkan masa jabatan dalam hitungan tahun dengan jangka waktu 3 tahun, 4 tahun, atau 5 tahun. Terdapat pula undang-undang tentang lembaga/institusi yang dapat dikategorikan *constitutional importance*, antara lain Kejaksaan dan Badan Intelijen Negara (BIN), yang tidak menyebut lama masa jabatan pimpinannya, *in casu* Jaksa Agung dan Kepala BIN, akan menduduki atau memangku jabatannya, yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Sedangkan terkait masa jabatan 3 (tiga) tahun untuk pimpinan lembaga/institusi yang dapat dikategorikan *constitutional importance* yang pengangkatannya melalui proses seleksi dan melibatkan DPR, selain ditetapkan bagi Ketua dan para Anggota Pimpinan Komisi Penyiaran Indonesia, juga ditetapkan bagi Ketua dan Anggota Badan Supervisi Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, meskipun khusus masa jabatan Gubernur dan anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia adalah 5 (lima) tahun menurut Undang-Undang yang sama. Jika diperluas lagi perujukan tentang masa jabatan yang berbeda dari sejumlah lembaga/institusi, terlepas dapat dikategorikan

constitutional importance atau tidak, terdapat unsur kesamaan dengan KPI dalam proses pengangkatan yang melibatkan DPR. Untuk masa jabatan 4 tahun di antaranya adalah: (i) Anggota KPI berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; (ii) Anggota Lembaga Sensor Film (LSF) berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman; (iii) Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja *jo.* PP Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.

5. Perbedaan masa jabatan untuk lembaga negara yang merupakan *main state organ* sebagai lembaga negara yang dibentuk konstitusi (*constitution-based establishment*) ataupun karena merupakan lembaga negara yang penting menurut konstitusi (*constitutional importance*) juga bisa dilihat

di beberapa negara lainnya, meskipun berada pada rumpun kekuasaan yang sama dan/atau proses pengangkatannya sama. Di Amerika Serikat (AS), misalnya, masa jabatan anggota DPR AS (*the US House of Representatives*) dengan anggota Senat AS (*the US Senate*) berbeda. Anggota DPR menjabat selama 2 tahun, sedangkan anggota Senat menjabat selama 6 tahun. Sementara di Australia, masa jabatan anggota Parlemen (*the House of Representatives*) tidak lebih dari 3 tahun, masa periode jabatan anggota Senat adalah 6 tahun

Selanjutnya, terkait dengan masa jabatan pada komisi dan/atau lembaga di negara lain ternyata masa jabatannya juga tidak selalu seragam. Sebagai contoh di Amerika Serikat, terdapat *Commission on Civil Rights* yang mana masa jabatannya sebagaimana diatur dalam *Civil Rights Act 1957* yang terakhir telah diubah pada tahun 1994 adalah 6 (enam) tahun; sedangkan pada *Election Assistance Commission* berdasarkan *Help America Vote Act 2002*, masa jabatannya adalah maksimal selama 4 (empat) tahun; dan pada *Commission on International Religious Freedom* berdasarkan *International Religious Freedom Act 1998*, masa jabatannya adalah maksimal 2 (dua) tahun. Sementara itu, terkait dengan masa jabatan pada komisi dan/atau lembaga di Australia, yakni *Human Rights Commission*, masa jabatannya adalah hingga 7 (tujuh) tahun sebagaimana diatur pada *Human*

Rights Commission Act Number 125, 1986 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Act Number 73, 2023. Dari perbandingan tersebut Mahkamah melihat bahwa di negara-negara yang juga menjamin hak konstitusional warga negaranya dan sekaligus menghormati hak asasi manusia (HAM), terlepas dari proses pengangkatan pejabatnya, perbedaan pengaturan masa jabatan merupakan kewenangan lembaga pembentuk konstitusi dan/atau peraturan perundang-undangan negara yang bersangkutan. Dengan demikian, ketidakseragaman mengenai masa jabatan pada komisi atau lembaga negara tidak bisa dimaknai mengakibatkan adanya atau timbulnya ketidaksetaraan dan ketidakadilan.

6. Bilamana yang disoroti dalam membangun argumentasi mengenai pengubahan masa jabatan pimpinan lembaga negara adalah adanya kerugian hak dari Pemohon sebagai Anggota KPI Daerah atas perlakuan yang tidak sama maka sesungguhnya Pemohon membangun dalil mengenai ketidakadilan tanpa mempertimbangkan hak orang lain yang juga berminat untuk mengajukan diri sebagai calon pimpinan KPI. Artinya, jika permohonan Pemohon dikabulkan, maka terdapat hak orang lain yang berminat untuk mengajukan diri tersebut akan menjadi tertunda. Apalagi UU 32/2002 memberikan kesempatan kepada seseorang yang sedang menjabat untuk bisa menjabat

sekali lagi dalam masa jabatan yang sama dengan melalui proses seleksi yang sama. Dengan demikian, masa jabatan anggota KPI yang telah ditentukan dalam UU 32/2002 bukanlah ketentuan yang tidak memberikan rasa keadilan kepada Pemohon, namun pengaturan mengenai masa jabatan tersebut adalah justru mengandung ketentuan yang secara tersirat memberi jaminan dan kepastian hukum atas hak-hak bagi orang yang terpilih sebagai pimpinan KIP, yakni hak atas kejelasan masa jabatan, yaitu selama 3 (tiga) tahun dan hak dapat dipilih kembali untuk satu periode masa jabatan. Selanjutnya terkait dengan dalil Pemohon yang mempersoalkan isu perlakuan yang tidak adil kepada Pemohon karena adanya perbedaan masa jabatan anggota KPI yang tidak 5 (lima) tahun dan meminta kepada Mahkamah agar masa jabatan anggota KPI disetarakan dengan masa jabatan anggota lembaga negara lain sebagaimana dinyatakan Pemohon dalam permohonannya. Berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan kembali putusan-putusan terkait dengan diskriminasi yang sesungguhnya telah diberi batasan oleh Mahkamah, antara lain dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 024/PUU-III/2005 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 29 Maret 2006 yang dikutip kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada tanggal 7 November 2017 di antaranya menyatakan bahwa:

Diskriminasi dapat dikatakan terjadi jika terdapat setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya [vide Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia]. Ketentuan mengenai larangan diskriminasi di atas juga diatur dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. *Article 2 International Covenant on Civil and Political Rights* menyatakan, “Setiap Negara Pihak pada Kovenan ini berjanji untuk menghormati dan menjamin hak-hak yang diakui dalam Kovenan ini bagi semua orang yang berada dalam wilayahnya dan tunduk pada wilayah hukumnya, tanpa perbedaan apapun seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya “(*Each State Party to the present Covenant undertakes to respect and ensure*

to all individuals within its territory and subject to its jurisdiction the rights recognized in the present Covenant, without distinction of any kind, such as race, color, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status). Mahkamah dalam putusan tersebut menegaskan bahwa benar dalam pengertian diskriminasi terdapat unsur perbedaan perlakuan tetapi tidak setiap perbedaan perlakuan serta-merta merupakan diskriminasi.

Sebelumnya, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 070/PUU-II/2004 bertanggal 12 April 2005, Mahkamah menyatakan bahwa diskriminasi baru dapat dikatakan ada jika terdapat perlakuan yang berbeda tanpa adanya alasan yang masuk akal (*reasonable ground*) guna membuat perbedaan itu. Justru jika terhadap hal-hal yang sebenarnya berbeda diperlakukan secara seragam akan menimbulkan ketidakadilan. Dalam putusan lainnya yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-V/2007, bertanggal 22 Februari 2008, Mahkamah menyatakan bahwa diskriminasi adalah memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang sama. Sebaliknya bukan diskriminasi jika memperlakukan secara berbeda terhadap hal yang memang berbeda.

Berkenaan dengan kutipan pertimbangan hukum di atas, adanya perbedaan masa jabatan keanggotaan KPI dan lembaga negara lain yang dinyatakan oleh Pemohon, sekali lagi Mahkamah

menegaskan bahwa KPI, KPK, Komnas HAM, KPPU, dan lain sebagainya merupakan lembaga yang secara kelembagaan penting dibentuk karena tujuan, tugas, fungsi, dan kewenangan lembaga tersebut tidak dapat dilakukan oleh lembaga negara yang telah ada. Namun, untuk menentukan berapa lama masa jabatan anggota dari lembaga yang dibentuk, Mahkamah berpendapat hal tersebut merupakan kewenangan lembaga pembentuk undang-undang sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing lembaga, badan, atau organ yang bersangkutan dalam peraturan pembentukannya. Dengan demikian, tidak terdapat persoalan konstitusionalitas norma karena adanya perbedaan masa jabatan anggota KPI. Sebab, perbedaan tersebut tidak didasarkan pada alasan “agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, atau keyakinan politik”, sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 3 UU 39/1999. Oleh karena itu, adanya perbedaan masa jabatan pimpinan suatu lembaga/institusi tidak termasuk kategori diskriminasi sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 angka 3 UU 39/1999 yang juga telah ditegaskan dalam beberapa putusan Mahkamah. Dengan demikian, dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 9 ayat (3) UU 32/2002 bersifat tidak adil atau diskriminatif adalah tidak beralasan menurut hukum.

DAFTAR PUTUSAN

PUTUSAN PHPU LEGISLATIF TAHUN 2024

NO.	NO PERKARA	PERMOHONAN	PEMOHON	PROVINSI	PUTUSAN
1	01-36/PHPU.DPD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Papua Tengah Tahun 2024	SHANIA MONINGGA HINDOM, S.H.	Papua Tengah	Tidak Dapat Diterima
2	02-01-17-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024	Partai Persatuan Pembangunan	DKI Jakarta	Tidak Dapat Diterima
3	03-02-04-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi DKI Jakarta Dapil DKI JAKARTA 9 Tahun 2024	HENDRA WIDJAJA Partai Golongan Karya	DKI Jakarta	Tidak Dapat Diterima
4	04-01-03-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Tengah Tahun 2024	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Papua Tengah	Sela
5	06-01-12-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024	Partai Amanat Nasional	DKI Jakarta	Ditarik Kembali
6	07-01-01-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Tengah Tahun 2024	Partai Kebangkitan Bangsa	Papua Tengah	Tidak Dapat Diterima
7	08-01-09-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024	Partai Kebangkitan Nusantara	Papua Barat Daya	Tidak Dapat Diterima

NO.	NO PERKARA	PERMOHONAN	PEMOHON	PROVINSI	PUTUSAN
8	10-02-15-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Maluku Dapil MALUKU 1 Tahun 2024	AGUSTINUS PICAL, S.T Partai Solidaritas Indonesia	Maluku	Gugur
11	13-01-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Aceh Tahun 2024	Partai Gerakan Indonesia Raya	Aceh	Tidak Dapat Diterima
12	14-02-10-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024	ALIADI, S.Pd. Partai Hati Nurani Rakyat	Sulawesi Tenggara	Gugur
13	15-01-14-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024	Partai Demokrat	Sulawesi Utara	Tidak Dapat Diterima
14	17-01-05-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Tahun 2024	Partai NasDem	Papua	Sela
15	18-02-21-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Aceh Dapil NAGAN RAYA 2 Tahun 2024	TR. MUHIBUDDIN Partai Aceh	Aceh	Tidak Dapat Diterima
16	22-01-16-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Gorontalo Tahun 2024	Partai PERINDO	Gorontalo	Ditarik Kembali
17	23-02-04-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD Provinsi Aceh Tahun 2024	JUFRI SULAIMAN, S.Sos., M.A.P. Partai Golongan Karya	Aceh	Tidak Berwenang

DAFTAR PUTUSAN

NO.	NO PERKARA	PERMOHONAN	PEMOHON	PROVINSI	PUTUSAN
18	24-01-02-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024	Partai Gerakan Indonesia Raya	Papua Barat Daya	Tidak Dapat Diterima
19	25-02-08-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD Provinsi Aceh Tahun 2024	MUHAMMAD YUSUF (PAK SOP) Partai Keadilan Sejahtera	Aceh	Tidak Berwenang
20	26-02-15-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD Provinsi Papua Tahun 2024	SICHARD ELFRIETS MUAL, S.TP Partai Solidaritas Indonesia	Papua	Tidak Dapat Diterima
21	27-01-13-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Tengah Tahun 2024	Partai Bulan Bintang	Papua Tengah	Tidak Dapat Diterima
22	28-01-14-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Aceh Tahun 2024	Partai Demokrat	Aceh	Tidak Dapat Diterima
23	30-02-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Dapil KEPULAUAN YAPEN 1 Tahun 2024	MARKUS MARJUNATA, S.E. Partai Kebangkitan Bangsa	Papua	Tidak Dapat Diterima
24	31-01-02-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024	Partai Gerakan Indonesia Raya	Sulawesi Utara	Tidak Dapat Diterima
25	32-01-16-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Tengah Tahun 2024	Partai PERINDO	Papua Tengah	Tidak Dapat Diterima

NO.	NO PERKARA	PERMOHONAN	PEMOHON	PROVINSI	PUTUSAN
26	33-01-01-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024	Partai Kebangkitan Bangsa	Jawa Tengah	Tidak Dapat Diterima
27	34-02-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Dapil JAYAPURA 4 Tahun 2024	SLAMET, S.Pd Partai Kebangkitan Bangsa	Papua	Tidak Dapat Diterima
28	37-02-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Tengah Dapil MIMIKA 2 Tahun 2024	Yan Sampe Partai Golongan Karya	Papua Tengah	Tidak Dapat Diterima
29	38-02-04-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Barat Daya Dapil PAPUA BARAT DAYA 6 Tahun 2024	JOIS KAMBU, S.E. Partai Golongan Karya	Papua Barat Daya	Tidak Dapat Diterima
30	39-02-14-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD Provinsi Aceh Tahun 2024	NANDA NURKHALIS, S.Sos Partai Demokrat	Aceh	Gugur
31	40-02-04-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD Provinsi Papua Tahun 2024	WILLEM FRANS ANSANAY, S.H., M.Pd. Partai Golongan Karya	Papua	Tidak Dapat Diterima
32	41-01-05-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024	Partai NasDem	Nusa Tenggara Barat	Tidak Dapat Diterima

DAFTAR PUTUSAN

NO.	NO PERKARA	PERMOHONAN	PEMOHON	PROVINSI	PUTUSAN
33	42-02-05-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Utara Dapil SULAWESI UTARA 4 Tahun 2024	Alfian Bara Partai NasDem	Sulawesi Utara	Tidak Dapat Diterima
34	43-02-11-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD Provinsi Papua Tahun 2024	ERDINA ADAM Partai Garda Republik Indonesia	Papua	Gugur
35	44-01-13-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024	Partai Persatuan Pembangunan	Jawa Tengah	Sela
36	45-02-04-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Aceh Dapil ACEH 5 Tahun 2024	T. MUHAMMAD ISA AZIZ, S.E. Partai Golongan Karya	Aceh	Tidak Dapat Diterima
37	46-01-17-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Banten Tahun 2024	Partai Persatuan Pembangunan	Banten	Sela
38	47-02-02-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024	Sophia Laureen Sarmita Partai Gerakan Indonesia Raya	Sulawesi Utara	Tidak Dapat Diterima
39	49-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur Dapil BANGKALAN 4 Tahun 2024	INDRA BUSTOMI, S.H. Partai Kebangkitan Bangsa	Jawa Timur	Tidak Dapat Diterima

NO.	NO PERKARA	PERMOHONAN	PEMOHON	PROVINSI	PUTUSAN
40	50-02-03-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Utara Dapil MINAHASA 2 Tahun 2024	RIO VALENTINO PALILINGAN, SH Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Sulawesi Utara	Tidak Dapat Diterima
41	52-01-03-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2024	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Jawa Barat	Tidak Dapat Diterima
42	53-02-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Tengah Dapil MIMIKA 5 Tahun 2024	Ham Kora, S.E. Partai Golongan Karya	Papua Tengah	Tidak Dapat Diterima
43	56-01-07-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD Provinsi Papua Tahun 2024	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	Papua	Tidak Dapat Diterima
44	58-01-03-25/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2024	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Sulawesi Utara	Tidak Dapat Diterima
45	02-19/PHPU.DPD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024	EL ASAMAU, S.IP., M.P.P.	Nusa Tenggara Timur	Tidak Dapat Diterima
46	60-01-14-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Maluku Tahun 2024	Partai Demokrat	Maluku	Tidak Dapat Diterima
47	62-01-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Aceh Tahun 2024	Partai Kebangkitan Bangsa	Aceh	Ditarik Kembali

DAFTAR PUTUSAN

NO.	NO PERKARA	PERMOHONAN	PEMOHON	PROVINSI	PUTUSAN
48	63-02-03-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Riau Dapil RIAU II Tahun 2024	MARSIAMAN SARAGIH Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Riau	Gugur
49	64-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Banten Dapil KOTA TANGERANG SELATAN 5 Tahun 2024	GUNA Partai Hati Nurani Rakyat	Banten	Tidak Dapat Diterima
50	67-01-05-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Jambi Tahun 2024	Partai NasDem	Jambi	Ditarik Kembali
51	68-02-02-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Tengah Dapil INTAN JAYA 3 Tahun 2024	OKTOVIANUS WANDIKMBO Partai Gerakan Indonesia Raya	Papua Tengah	Tidak Dapat Diterima
52	70-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Banten Dapil KOTA TANGERANG SELATAN 4 Tahun 2024	KUSRINI HAIDAR ALWI Partai Hati Nurani Rakyat	Banten	Tidak Dapat Diterima
53	71-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Pegunungan Dapil TOLIKARA 4 Tahun 2024	EPIUS OBAMA TABO, S.Sos, M.Si. Partai Demokrat	Papua Pegunungan	Tidak Dapat Diterima
54	72-01-10-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Tengah Tahun 2024	Partai Hati Nurani Rakyat	Papua Tengah	Tidak Dapat Diterima

NO.	NO PERKARA	PERMOHONAN	PEMOHON	PROVINSI	PUTUSAN
55	73-01-03-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Jambi Tahun 2024	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Jambi	Sela
56	75-01-17-30/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024	Partai Persatuan Pembangunan	Sulawesi Barat	Tidak Dapat Diterima
57	76-01-17-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024	Partai Persatuan Pembangunan	Sulawesi Selatan	Tidak Dapat Diterima
58	77-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Banten Dapil KOTA TANGERANG SELATAN 5 Tahun 2024	DEDI MOHAMMAD RAHMAT Partai Hati Nurani Rakyat	Banten	Tidak Dapat Diterima
59	79-01-05-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024	Partai NasDem	Sulawesi Selatan	Tidak Dapat Diterima
60	80-02-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024	TEDDY LUTHFIANA Partai Golongan Karya	Jawa Barat	Ditarik Kembali
61	84-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Banten Dapil KOTA TANGERANG SELATAN 1 Tahun 2024	Ari Wibawa, S.Sos. Partai Hati Nurani Rakyat	Banten	Tidak Dapat Diterima

DAFTAR PUTUSAN

NO.	NO PERKARA	PERMOHONAN	PEMOHON	PROVINSI	PUTUSAN
62	85-02-01-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Selatan Dapil BULUKUMBA 4 Tahun 2024	ANDI ARJUNAEDI AMIR Partai Kebangkitan Bangsa	Sulawesi Selatan	Tidak Dapat Diterima
63	86-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat Dapil KOTA BEKASI 1 Tahun 2024	H. MUSTOFA, S.Sos. Partai Gerakan Indonesia Raya	Jawa Barat	Tidak Dapat Diterima
64	87-02-14-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024	H. YANGSMID RAHMAN, S.E. Partai Demokrat	Sulawesi Selatan	Gugur
65	88-01-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Barat Tahun 2024	Partai Kebangkitan Bangsa	Papua Barat	Tidak Dapat Diterima
66	89-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Pegunungan Dapil TOLIKARA 1 Tahun 2024	LETENA LIWIYA Partai Demokrat	Papua Pegunungan	Tidak Dapat Diterima
67	90-01-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2024	Partai NasDem	Jawa Barat	Sela
68	93-01-17-19/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024	Partai Persatuan Pembangunan	Nusa Tenggara Timur	Tidak Dapat Diterima

NO.	NO PERKARA	PERMOHONAN	PEMOHON	PROVINSI	PUTUSAN
69	95-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Banten Dapil KOTA TANGERANG SELATAN 2 Tahun 2024	ANDY MAULANA YUSUF Partai Hati Nurani Rakyat	Banten	Tidak Dapat Diterima
70	96-01-09-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2024	Partai Kebangkitan Nusantara	Maluku Utara	Tidak Dapat Diterima
71	97-02-04-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Barat Dapil PAPUA BARAT 4 Tahun 2024	MAFA USWANAS, S.IP. Partai Golongan Karya	Papua Barat	Tidak Dapat Diterima
72	99-01-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024	Partai Demokrat	Jawa Tengah	Tidak Dapat Diterima
73	100-01-17-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2024	Partai Persatuan Pembangunan	Jawa Barat	Tidak Dapat Diterima
74	101-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Banten Dapil KOTA TANGERANG SELATAN 4 Tahun 2024	DARRY ARSYAD Partai Hati Nurani Rakyat	Banten	Tidak Dapat Diterima
75	103-02-04-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD Provinsi Papua Tengah Tahun 2024	SEPTINUS TIPAGAU, S.I.P., M.P.A. Partai Golongan Karya	Papua Tengah	Tidak Dapat Diterima

DAFTAR PUTUSAN

NO.	NO PERKARA	PERMOHONAN	PEMOHON	PROVINSI	PUTUSAN
76	104-01-02-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024	Partai Gerakan Indonesia Raya	Sulawesi Tengah	Tidak Dapat Diterima
77	106-02-01-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Tengah Dapil DEIYAI 3 Tahun 2024	AGUSTEN YUPPY Partai Kebangkitan Bangsa	Papua Tengah	Tidak Dapat Diterima
78	107-01-14-28/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024	Partai Demokrat	Sulawesi Tenggara	Tidak Dapat Diterima
79	108-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Pegunungan Dapil TOLIKARA 1 Tahun 2024	ORGENES WANIMBO Partai Demokrat	Papua Pegunungan	Tidak Dapat Diterima
80	109-02-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat Dapil JAWA BARAT II Tahun 2024	Hj. TIARA PUTRI JULIZAR Partai NasDem	Jawa Barat	Tidak Dapat Diterima
81	110-01-17-05/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Jambi Tahun 2024	Partai Persatuan Pembangunan	Jambi	Tidak Dapat Diterima
82	112-01-17-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2024	Partai Persatuan Pembangunan	Jawa Timur	Tidak Dapat Diterima

NO.	NO PERKARA	PERMOHONAN	PEMOHON	PROVINSI	PUTUSAN
83	114-02-03-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD Provinsi Papua Barat Tahun 2024	Drs. MATIAS MAIRUMA, M.M. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Papua Barat	Ditarik Kembali
84	115-01-17-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2024	Partai Persatuan Pembangunan	Maluku Utara	Tidak Dapat Diterima
85	117-02-01-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD Provinsi Papua Barat Tahun 2024	SIUS DOWANSIBA Partai Kebangkitan Bangsa	Papua Barat	Tidak Dapat Diterima
86	119-01-17-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024	Partai Persatuan Pembangunan	Sumatera Barat	Tidak Dapat Diterima
87	120-01-01-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2024	Partai Kebangkitan Bangsa	Maluku Utara	Tidak Dapat Diterima
88	122-01-05-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Tengah Tahun 2024	Partai NasDem	Papua Tengah	Tidak Dapat Diterima
89	123-02-16-34/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Barat Dapil FAK FAK 3 Tahun 2024	ARIANUS PARESSA, S.Tr.T. Partai PERINDO	Papua Barat	Tidak Dapat Diterima
90	124-02-05-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024	AGUS Partai NasDem	Jawa Barat	Gugur

DAFTAR PUTUSAN

NO.	NO PERKARA	PERMOHONAN	PEMOHON	PROVINSI	PUTUSAN
91	126-02-05-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Tengah Dapil INTAN JAYA 3 Tahun 2024	JULIANUS AGIMBAU Partai NasDem	Papua Tengah	Tidak Dapat Diterima
92	127-01-13-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2024	Partai Bulan Bintang	Maluku Utara	Ditarik Kembali
93	129-01-14-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Tahun 2024	Partai Demokrat	Papua	Sela
94	130-01-17-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024	Partai Persatuan Pembangunan	Papua Pegunungan	Sela
95	131-02-03-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024	ASEP HIDAYAT, S.I.P. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Jawa Barat	Gugur
96	132-02-02-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Aceh Dapil ACEH TIMUR 3 Tahun 2024	Edi Darmansyah, S.H. Partai Gerakan Indonesia Raya	Aceh	Tidak Dapat Diterima
97	133-01-05-38/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024	Partai NasDem	Papua Barat Daya	Tidak Dapat Diterima
98	134-02-06-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024	Reni Inti Rosdiana Partai Buruh	Jawa Barat	Gugur

NO.	NO PERKARA	PERMOHONAN	PEMOHON	PROVINSI	PUTUSAN
99	135-02-10-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Banten Dapil KOTA TANGERANG SELATAN 2 Tahun 2024	R. IDA DARIYAH Partai Hati Nurani Rakyat	Banten	Tidak Dapat Diterima
100	136-01-02-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2024	Partai Gerakan Indonesia Raya	Maluku Utara	Sela
101	137-02-01-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Tengah Dapil MIMIKA 4 Tahun 2024	MUHAMMAD ASRI, S.E. Partai Kebangkitan Bangsa	Papua Tengah	Tidak Dapat Diterima
102	138-01-05-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024	Partai NasDem	Sumatera Barat	Tidak Dapat Diterima
103	139-01-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Gorontalo Tahun 2024	Partai Persatuan Pembangunan	Gorontalo	Sela
104	140-01-03-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Tahun 2024	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Papua	Sela
105	141-02-12-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Tengah Dapil INTAN JAYA 3 Tahun 2024	AKULIUS WIDIGAPA Partai Amanat Nasional	Papua Tengah	Tidak Dapat Diterima
106	142-02-0-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024	drg. Hardiono, SP.BM, dan Teguh Poedji Prasetyo Bukan Partai	Jawa Barat	Tidak Berwenang

DAFTAR PUTUSAN

NO.	NO PERKARA	PERMOHONAN	PEMOHON	PROVINSI	PUTUSAN
107	146-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Pegunungan Dapil PAPUA PEGUNUNGAN 2 Tahun 2024	EFRAIM JENDRIK A WANDIK, S.IP. Partai Demokrat	Papua Pegunungan	Tidak Dapat Diterima
108	148-01-01-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Gorontalo Tahun 2024	Partai Kebangkitan Bangsa	Gorontalo	Tidak Dapat Diterima
109	150-01-12-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2024	Partai Amanat Nasional	Maluku Utara	Tidak Dapat Diterima
110	152-02-09-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Tengah Dapil INTAN JAYA 2 Tahun 2024	VENOS SONDEGAU, ST. Partai Kebangkitan Nusantara	Papua Tengah	Tidak Dapat Diterima
111	154-01-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Tahun 2024	Partai Kebangkitan Bangsa	Papua	Tidak Dapat Diterima
112	155-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah Dapil KUDUS 2 Tahun 2024	SUMARJONO, S.H. Partai Demokrat	Jawa Tengah	Tidak Dapat Diterima
113	156-02-01-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara Dapil HALMAHERA SELATAN 5 Tahun 2024	BILLY THEODORUS Partai Kebangkitan Bangsa	Maluku Utara	Tidak Dapat Diterima

NO.	NO PERKARA	PERMOHONAN	PEMOHON	PROVINSI	PUTUSAN
114	157-02-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat Dapil JAWA BARAT I Tahun 2024	Dra. ELZA GALAN ZEN Partai Gerakan Indonesia Raya	Jawa Barat	Tidak Berwenang
115	159-02-08-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Tengah Dapil PAPUA TENGAH 2 Tahun 2024	YERRY MIAGONI Partai Keadilan Sejahtera	Papua Tengah	Tidak Dapat Diterima
116	160-02-08-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024	ANTIKA ROSHIFAH FADILLA Partai Keadilan Sejahtera	Jawa Barat	Tidak Berwenang
117	161-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Aceh Dapil ACEH TIMUR 2 Tahun 2024	Yanti Anggreyani, S.Pd. Partai Kebangkitan Bangsa	Aceh	Tidak Dapat Diterima
118	162-02-01-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara Dapil HALMAHERA BARAT 3 Tahun 2024	DESIANA MURARY, S.E. Partai Kebangkitan Bangsa	Maluku Utara	Tidak Dapat Diterima
119	163-02-03-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Tengah Dapil INTAN JAYA 3 Tahun 2024	DEMIANUS MAZAU Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Papua Tengah	Tidak Dapat Diterima
120	164-02-14-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara Dapil SERDANG BEDAGAI 4 Tahun 2024	ENITA ZAHARA, S.K.M Partai Demokrat	Sumatera Utara	Tidak Dapat Diterima

DAFTAR PUTUSAN

NO.	NO PERKARA	PERMOHONAN	PEMOHON	PROVINSI	PUTUSAN
121	165-01-05-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024	Partai NasDem	Kalimantan Barat	Tidak Berwenang
122	167-01-09-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Tahun 2024	Partai Kebangkitan Nusantara	Papua	Tidak Dapat Diterima
123	168-01-17-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Aceh Tahun 2024	Partai Persatuan Pembangunan	Aceh	Tidak Dapat Diterima
124	170-01-03-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Sulawesi Tengah	Sela
125	171-01-14-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Maluku Utara Tahun 2024	Partai Demokrat	Maluku Utara	Tidak Dapat Diterima
126	172-01-14-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024	Partai Demokrat	Sumatera Utara	Tidak Dapat Diterima
127	173-01-17-26/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024	Partai Persatuan Pembangunan	Sulawesi Tengah	Tidak Dapat Diterima
128	174-01-17-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Tengah Tahun 2024	Partai Persatuan Pembangunan	Papua Tengah	Tidak Dapat Diterima

NO.	NO PERKARA	PERMOHONAN	PEMOHON	PROVINSI	PUTUSAN
129	175-02-01-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Aceh Dapil ACEH UTARA 5 Tahun 2024	H. HASBI AHMAD Partai Kebangkitan Bangsa	Aceh	Tidak Dapat Diterima
130	176-02-02-10/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Kepulauan Riau Dapil KOTA BATAM 2 Tahun 2024	DENI FIRZAN Partai Gerakan Indonesia Raya	Kepulauan Riau	Tidak Dapat Diterima
131	178-01-02-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Tahun 2024	Partai Gerakan Indonesia Raya	Papua	Tidak Dapat Diterima
132	180-01-14-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024	Partai Demokrat	Kalimantan Barat	Tidak Dapat Diterima
133	181-02-02-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Dapil PAPUA 5 Tahun 2024	ROBERT ORTISAN RUMI, S.Sos. Partai Gerakan Indonesia Raya	Papua	Tidak Dapat Diterima
134	182-02-08-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024	Hj. SRI RAHMI, S.A.P., M. Adm. K.P. Partai Keadilan Sejahtera	Sulawesi Selatan	Gugur
135	183-01-14-16/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Banten Tahun 2024	Partai Demokrat	Banten	Sela
136	186-01-11-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Lampung Tahun 2024	Partai Garda Republik Indonesia	Lampung	Tidak Berwenang

DAFTAR PUTUSAN

NO.	NO PERKARA	PERMOHONAN	PEMOHON	PROVINSI	PUTUSAN
137	187-01-17-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024	Partai Persatuan Pembangunan	Sumatera Utara	Tidak Dapat Diterima
138	188-02-14-13/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Jawa Tengah Dapil BANYUMAS 1 Tahun 2024	Hj. MARYATIN, S.Pd. Partai Demokrat	Jawa Tengah	Tidak Dapat Diterima
139	192-01-12-07/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Bengkulu Tahun 2024	Partai Amanat Nasional	Bengkulu	Ditarik Kembali
140	194-02-16-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Dapil PAPUA 3 Tahun 2024	Yosep Sapan Partai PERINDO	Papua	Tidak Berwenang
141	195-02-08-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024	MUSMULIYADIN Partai Keadilan Sejahtera	Nusa Tenggara Barat	Tidak Berwenang
142	197-02-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur Dapil JAWA TIMUR I Tahun 2024	H. SUNGKONO Partai Amanat Nasional	Jawa Timur	Tidak Dapat Diterima
143	199-01-02-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024	Partai Gerakan Indonesia Raya	Sumatera Utara	Tidak Dapat Diterima
144	201-02-04-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara Dapil DELI SERDANG 4 Tahun 2024	ANTON SINAGA, S.E. Partai Golongan Karya	Sumatera Utara	Ditarik Kembali

NO.	NO PERKARA	PERMOHONAN	PEMOHON	PROVINSI	PUTUSAN
145	204-02-10-09/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024	SAMUEL THEN Partai Hati Nurani Rakyat	Kepulauan Bangka Belitung	Tidak Berwenang
146	205-02-01-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Dapil KOTA JAYAPURA 1 Tahun 2024	H. IRHAM, SE., M.Si. Partai Kebangkitan Bangsa	Papua	Tidak Dapat Diterima
147	206-02-05-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024	FENTY LINDARI AMIR FAUZI Partai NasDem	DKI Jakarta	Gugur
148	207-02-02-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Utara Dapil DELI SERDANG 4 Tahun 2024	MANGADAR MARPAUNG, S.E. Partai Gerakan Indonesia Raya	Sumatera Utara	Tidak Dapat Diterima
149	209-01-17-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Lampung Tahun 2024	Partai Persatuan Pembangunan	Lampung	Tidak Dapat Diterima
150	210-02-14-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024	MUHAMMAD ZAMHARIR, S.Pd. Partai Demokrat	Nusa Tenggara Barat	Tidak Berwenang
151	211-02-02-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024	MAULIDI AZIZI Partai Gerakan Indonesia Raya	Sumatera Utara	Gugur
152	212-02-24-14/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD Provinsi DI Yogyakarta Tahun 2024	ANTON WAHYUDI Partai Ummat	DI Yogyakarta	Gugur
153	214-01-14-21/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024	Partai Demokrat	Kalimantan Tengah	Gugur

DAFTAR PUTUSAN

NO.	NO PERKARA	PERMOHONAN	PEMOHON	PROVINSI	PUTUSAN
154	215-01-02-08/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Lampung Tahun 2024	Partai Gerakan Indonesia Raya	Lampung	Tidak Dapat Diterima
155	216-01-17-23/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024	Partai Persatuan Pembangunan	Kalimantan Timur	Tidak Dapat Diterima
156	217-01-13-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024	Partai Bulan Bintang	Papua Pegunungan	Ditarik Kembali
157	218-01-17-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024	Partai Persatuan Pembangunan	Nusa Tenggara Barat	Tidak Dapat Diterima
158	07-04/PHPU.DPD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Riau Tahun 2024	ALPASIRIN, S.I.P., M.I.P.	Riau	Tidak Dapat Diterima
159	220-01-14-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024	Partai Demokrat	Sumatera Selatan	Tidak Dapat Diterima
160	08-24/PHPU.DPD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2024	Hj. SRI SULARTININGSIH, S.I.Kom., M.I.Kom.	Kalimantan Utara	Tidak Dapat Diterima
161	222-01-04-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024	Partai Golongan Karya	Papua Pegunungan	Tidak Dapat Diterima

NO.	NO PERKARA	PERMOHONAN	PEMOHON	PROVINSI	PUTUSAN
162	223-01-04-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2024	Partai Golongan Karya	Jawa Timur	Tidak Dapat Diterima
163	224-02-04-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat Dapil BEKASI 6 Tahun 2024	H. SARIM SAEFUDIN, S.H. Partai Golongan Karya	Jawa Barat	Tidak Dapat Diterima
164	227-02-03-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024	MOCHAMAD LUTHFI HAFIYYAN, S.Pt. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Jawa Barat	Gugur
165	228-01-15-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2024	Partai Solidaritas Indonesia	Jawa Timur	Tidak Dapat Diterima
166	229-01-02-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Jawa Barat Tahun 2024	Partai Gerakan Indonesia Raya	Jawa Barat	Tidak Dapat Diterima
167	230-01-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024	Partai Kebangkitan Bangsa	Sumatera Selatan	Tidak Dapat Diterima
168	232-02-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan Dapil OGAN KOMERING ULU 2 Tahun 2024	SODERI TARIO, S.Sos. Partai Kebangkitan Bangsa	Sumatera Selatan	Tidak Dapat Diterima
169	233-02-23-01/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD Provinsi Aceh Tahun 2024	M. NASIR Partai SIRA	Aceh	Tidak Berwenang

DAFTAR PUTUSAN

NO.	NO PERKARA	PERMOHONAN	PEMOHON	PROVINSI	PUTUSAN
170	235-02-02-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2024	SIGISMOND B.W. NOTODIPURO Partai Gerakan Indonesia Raya	Jawa Timur	Gugur
171	236-02-12-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Maluku Dapil MALUKU TENGAH 3 Tahun 2024	Nurmiati La Abusaleh Partai Amanat Nasional	Maluku	Tidak Dapat Diterima
172	237-01-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2024	Partai Kebangkitan Bangsa	Jawa Timur	Tidak Dapat Diterima
173	238-01-10-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024	Partai Hati Nurani Rakyat	Nusa Tenggara Barat	Tidak Dapat Diterima
174	239-01-12-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024	Partai Amanat Nasional	Sumatera Selatan	Gugur
175	240-01-12-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024	Partai Amanat Nasional	Papua Pegunungan	Tidak Dapat Diterima
176	241-01-02-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Riau Tahun 2024	Partai Gerakan Indonesia Raya	Riau	Tidak Dapat Diterima

NO.	NO PERKARA	PERMOHONAN	PEMOHON	PROVINSI	PUTUSAN
177	242-02-04-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan Dapil KOTA PALEMBANG 2 Tahun 2024	M. Deni Hegar, S.H., M.H. Partai Golongan Karya	Sumatera Selatan	Tidak Dapat Diterima
178	243-02-04-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan Dapil SUMATERA SELATAN 9 Tahun 2024	Sugondo Partai Golongan Karya	Sumatera Selatan	Tidak Dapat Diterima
179	245-02-05-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur Dapil BANYUWANGI 1 Tahun 2024	BERNAT SIPAHUTAR, S.E. Partai NasDem	Jawa Timur	Gugur
180	247-01-04-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Riau Tahun 2024	Partai Golongan Karya	Riau	Sela
181	248-01-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Pegunungan Tahun 2024	Partai Demokrat	Papua Pegunungan	Sela
182	250-02-09-12/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD Provinsi Jawa Barat Tahun 2024	MORANTARO RINALDI Partai Kebangkitan Nusantara	Jawa Barat	Gugur

DAFTAR PUTUSAN

NO.	NO PERKARA	PERMOHONAN	PEMOHON	PROVINSI	PUTUSAN
183	252-01-17-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Maluku Tahun 2024	Partai Persatuan Pembangunan	Maluku	Tidak Dapat Diterima
184	253-02-14-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Pegunungan Dapil PAPUA PEGUNUNGAN 4 Tahun 2024	WALI WONDA, S.T. Partai Demokrat	Papua Pegunungan	Tidak Dapat Diterima
185	254-02-02-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Nusa Tenggara Barat Dapil NUSA TENGGARA BARAT 4 Tahun 2024	MOHAMAD ARIF RIZKY BUDIMAN Partai Gerakan Indonesia Raya	Nusa Tenggara Barat	Tidak Dapat Diterima
186	255-02-04-11/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR-DPRD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024	RONNY BARA PRATAMA Partai Golongan Karya	DKI Jakarta	Gugur
187	256-01-04-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Maluku Tahun 2024	Partai Golongan Karya	Maluku	Sela
188	257-02-10-37/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Pegunungan Dapil TOLIKARA 2 Tahun 2024	SPENDI WEYA Partai Hati Nurani Rakyat	Papua Pegunungan	Tidak Dapat Diterima
189	10-35/PHPU.DPD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Papua Selatan Tahun 2024	SIMON PETRUS BALAGAISE, A.Md.Par.	Papua Selatan	Tidak Dapat Diterima

NO.	NO PERKARA	PERMOHONAN	PEMOHON	PROVINSI	PUTUSAN
190	259-01-13-31/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Maluku Tahun 2024	Partai Bulan Bintang	Maluku	Tidak Dapat Diterima
191	260-01-12-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024	Partai Amanat Nasional	Nusa Tenggara Barat	Tidak Dapat Diterima
192	11-35/PHPU.DPD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Papua Selatan Tahun 2024	DAYANA, A.P.Par.	Papua Selatan	Tidak Dapat Diterima
193	263-02-10-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan Dapil MUARA ENIM 5 Tahun 2024	Abrianto, S.E. Partai Hati Nurani Rakyat	Sumatera Selatan	Tidak Dapat Diterima
194	265-01-02-18/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024	Partai Gerakan Indonesia Raya	Nusa Tenggara Barat	Tidak Dapat Diterima
195	266-02-05-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan Dapil MUSI RAWAS UTARA 1 Tahun 2024	MASTURO Partai NasDem	Sumatera Selatan	Tidak Dapat Diterima

DAFTAR PUTUSAN

NO.	NO PERKARA	PERMOHONAN	PEMOHON	PROVINSI	PUTUSAN
196	268-01-13-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024	Partai Bulan Bintang	Sumatera Selatan	Tidak Dapat Diterima
197	270-02-01-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan Dapil SUMATERA SELATAN 7 Tahun 2024	PARISMAN Partai Kebangkitan Bangsa	Sumatera Selatan	Tidak Dapat Diterima
198	272-01-04-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024	Partai Golongan Karya	Sumatera Selatan	Tidak Dapat Diterima
199	273-01-12-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Selatan Tahun 2024	Partai Amanat Nasional	Papua Selatan	Ditarik Kembali
200	274-01-02-35/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Selatan Tahun 2024	Partai Gerakan Indonesia Raya	Papua Selatan	Tidak Dapat Diterima
201	276-02-01-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur Dapil JAWA TIMUR 14 Tahun 2024	ALYADI Partai Kebangkitan Bangsa	Jawa Timur	Tidak Dapat Diterima
202	277-01-02-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024	Partai Gerakan Indonesia Raya	Sumatera Selatan	Tidak Dapat Diterima

NO.	NO PERKARA	PERMOHONAN	PEMOHON	PROVINSI	PUTUSAN
203	279-01-11-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Tengah Tahun 2024	Partai Garuda	Papua Tengah	Tidak Dapat Diterima
204	12-36/PHPU.DPD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD Provinsi Papua Tengah Tahun 2024	ARNOLD BENEDIKTUS KAYAME, S.H.	Papua Tengah	Ditarik Kembali
205	281-02-14-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Tengah Dapil PAPUA TENGAH 2 Tahun 2024	BARTOLOMIUS MIRIP Partai Demokrat	Papua Tengah	Tidak Dapat Diterima
206	278-01-17-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024	Partai Persatuan Pembangunan	Sumatera Selatan	Tidak Dapat Diterima
207	282-01-05-09/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024	Partai NasDem	Kepulauan Bangka Belitung	Tidak Dapat Diterima
208	283-01-03-06/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Sumatera Selatan	Tidak Berwenang
209	285-02-07-33/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024	Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR RI,DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/kota Provinsi Papua Dapil PAPUA 3 Tahun 2024	EDISON AWOITAUW, S.T. Partai Gelombang Rakyat Indonesia	Papua	Tidak Dapat Diterima

STANDAR PELAYANAN KONSULTASI PERKARA SECARA LURING (OFFLINE)

1 PERSYARATAN LAYANAN

Pemohon konsultasi mengunjungi Mahkamah Konstitusi pada jam layanan.

2 SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Pemohon konsultasi mengunjungi Mahkamah Konstitusi pada jam layanan;
2. Petugas Penerima menerima permintaan konsultasi dan mempersilakan kepada pihak yang meminta konsultasi untuk mengambil Nomor Urut Pengajuan (NUP) konsultasi sebanyak 3 (tiga) rangkap.
3. Petugas Penerima mengarahkan pihak yang meminta konsultasi ke meja resepsionis untuk menyerahkan 1 (satu) rangkap NUP.
4. Petugas resepsionis menerima 1 (satu) rangkap NUP.
5. Petugas Penerima mengarahkan pihak yang meminta konsultasi ke meja konsultasi dan menyerahkan 1 (satu) rangkap NUP.
6. Pihak yang meminta konsultasi menyerahkan 1 (satu) rangkap NUP dan mengisi Formulir Konsultasi dan menunjukkan identitas kepada Petugas Konsultasi.
7. Petugas Konsultasi menginput data pihak yang meminta konsultasi ke dalam aplikasi Sistem Informasi Penanganan Perkara (SIMPP).
8. Petugas Konsultasi memberitahukan kepada pihak yang meminta konsultasi bahwa konsultasi tersebut direkam.
9. Petugas Konsultasi memberikan layanan konsultasi kepada pihak yang meminta konsultasi.
10. Petugas Konsultasi melaporkan pemberian layanan konsultasi kepada Panitera Muda dan Panitera, termasuk hasil rekaman konsultasi.



7 KOMPETENSI PELAKSANA

- a. Pelaksana memiliki kemampuan berkomunikasi;
- b. Pelaksana memiliki pengetahuan seputar hukum acara di Mahkamah Konstitusi;
- c. Pelaksana dapat menjalankan sistem atau aplikasi yang berhubungan dengan proses penerimaan konsultasi.

8 PENGAWASAN INTERNAL

1. Kepala Subbagian Pelayanan Teknis Persidangan
2. Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan
3. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
4. Panitera Muda
5. Panitera



9 PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

1. Melalui kotak saran;
2. Melalui kotak pengaduan;
3. Melalui laman MK; dan
4. Melalui surat.

3 JANGKA PENYELESAIAN

60 menit.



4 BIAYA TARIF

Tidak ada biaya.



5 PRODUK LAYANAN

- a. Formulir Konsultasi terisi.
- b. Konsultasi diupload dalam SIMPP



6 SARANA DAN PRASARANA/FASILITAS

1. Lemari penyimpanan berkas;
2. Meja Permohonan;
3. Komputer;
4. Telepon;
5. Printer;
6. Stempel;
7. Laman MK (mkri.id);
8. Melalui email di konsultasi@mkri.id.

10 JUMLAH PELAKSANA

4 orang



JAMINAN PELAYANAN

Pemuatan formulir konsultasi ke dalam SIMPP.

12 JAMINAN KEAMANAN, KESELAMATAN PELAYANAN

1. Bebas biaya
2. Bebas KKN



14 MASA BERLAKU IZIN

Tidak ada

13 EVALUASI KINERJA PELAKSANA

1. Evaluasi setiap 12 bulan sekali
2. Pengisian kuesioner layanan 1 tahun sekali

15 WAKTU PELAYANAN

- | Senin–Kamis: 08.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 12.00 – 13.00 WIB)
- | Jumat: 08.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 12.00 – 13.00 WIB)



STANDAR PELAYANAN KONSULTASI PERKARA SECARA DARING (ONLINE)

1 PERSYARATAN LAYANAN

Pemohon konsultasi mengajukan pertanyaan melalui aplikasi simpler.mkri.id, menu konsultasi dalam Laman MK (mkri.id), menu Hubungi MK, sub menu konsultasi atau melalui email di konsultasi@mkri.id, serta melalui (telepon 021-2352-9000 pada jam layanan).

2 SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Petugas Konsultasi menerima pertanyaan yang diajukan pemohon konsultasi.
2. Petugas Konsultasi memberikan layanan konsultasi melalui aplikasi simpler.mkri.id, menu konsultasi dalam Laman MK (mkri.id), menu Hubungi MK, sub menu konsultasi atau melalui email di konsultasi@mkri.id, serta melalui (telepon 021-2352-9000 pada jam kerja).
3. Petugas Konsultasi memberitahukan kepada pemohon konsultasi melalui telepon bahwa konsultasi tersebut direkam.
4. Petugas Konsultasi menginput data pihak yang meminta konsultasi ke dalam aplikasi Sistem Informasi Penanganan Perkara (SIMPP).
5. Petugas Konsultasi melaporkan pemberian layanan konsultasi kepada Panitera Muda dan Panitera.



KOMPETENSI PELAKSANA

7

- a. Pelaksana memiliki kemampuan berkomunikasi;
- b. Pelaksana memiliki pengetahuan seputar hukum acara di Mahkamah Konstitusi;
- c. Pelaksana dapat menjalankan sistem atau aplikasi yang berhubungan dengan proses penerimaan konsultasi.

PENGAWASAN INTERNAL

8

1. Kepala Subbagian Pelayanan Teknis Persidangan
2. Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan
3. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
4. Panitera Muda
5. Panitera



PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

9

1. Melalui kotak saran;
2. Melalui kotak pengaduan;
3. Melalui laman MK; dan
4. Melalui surat.

3 JANGKA PENYELESAIAN

60 menit.



4 BIAYA TARIF

Tidak ada biaya.



5 PRODUK LAYANAN

- a. Formulir Konsultasi terisi.
- b. Konsultasi diupload dalam SIMPP



6 SARANA DAN PRASARANA/FASILITAS

1. Lemari penyimpanan berkas;
2. Meja Permohonan;
3. Komputer;
4. Telepon;
5. Printer;
6. Stempel;
7. Laman MK (mkri.id);
8. Melalui email di konsultasi@mkri.id.

10 JUMLAH PELAKSANA

4 orang



JAMINAN PELAYANAN

Pemuatan formulir konsultasi ke dalam SIMPP.

11

12 JAMINAN KEAMANAN, KESELAMATAN PELAYANAN

1. Bebas biaya
2. Bebas KKN



MASA BERLAKU IZIN

Tidak ada

14

EVALUASI KINERJA PELAKSANA

1. Evaluasi setiap 12 bulan sekali
2. Pengisian kuesioner layanan 1 tahun sekali

13

15 WAKTU PELAYANAN

- | Senin–Kamis: 08.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 12.00 – 13.00 WIB)
- | Jumat: 08.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 12.00 – 13.00 WIB)



STANDAR PELAYANAN PENGAJUAN PERMOHONAN SECARA LURING (OFFLINE)

1 PERSYARATAN LAYANAN

A. Pengajuan Permohonan

Pemohon mengajukan sebanyak 1 (satu) eksemplar:

1. Permohonan;
2. Fotokopi Identitas Pemohon;
3. Daftar Alat Bukti;
4. Alat Bukti;
5. Softcopy Permohonan (doc. dan pdf.), Daftar Alat Bukti (doc. dan pdf.), dan Alat Bukti.
6. Fotokopi Identitas Kuasa Hukum bagi kuasa hukum;
7. Surat kuasa khusus bagi kuasa hukum; dan/atau
8. Anggaran dasar atau anggaran rumah tangga bagi badan hukum publik atau badan hukum privat.

B. Perbaikan Permohonan

Apabila Permohonan dinyatakan belum lengkap, Pemohon dapat memperbaiki dan/atau melengkapi Permohonan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Akta Pemberitahuan Kekuranglengkapan Berkas Permohonan (APKBP).

2 SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Penerimaan berkas permohonan
 - a. Kepaniteraan mencatat Permohonan dalam Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-BP3).
 - b. Panitera menerbitkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) terhadap Permohonan yang telah dicatat dalam e-BP3.
2. Apabila Permohonan dinyatakan belum lengkap, Kepaniteraan menerbitkan dan menyampaikan APKBP kepada Pemohon atau kuasa hukum.
3. Pencatatan Permohonan dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK):
 - a. Apabila Permohonan dinyatakan lengkap setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan, Kepaniteraan mencatat Permohonan dalam e-BRPK paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterbitkannya AP3.
 - b. Apabila Permohonan dinyatakan belum lengkap setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan, Kepaniteraan mencatat Permohonan dalam e-BRPK paling lama 9 (sembilan) hari kerja sejak diterbitkannya AP3.
4. Kepaniteraan menerbitkan Akta Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK) setelah Permohonan dicatat dalam e-BRPK.
5. Pemuatan Permohonan dalam Laman Mahkamah Konstitusi
 - a. Kepaniteraan mengunggah Permohonan yang telah dicatat dalam e-BP3 pada Laman Mahkamah;
 - b. Kepaniteraan mengunggah Permohonan yang telah dicatat dalam e-BRPK pada Laman Mahkamah.

3 JANGKA PENYELESAIAN

1. AP3 disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 2 (dua) hari kerja setelah Permohonan dicatat dalam e-BP3.
2. APKBP disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterbitkannya AP3;
3. ARPK disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.
4. Permohonan dimuat dalam Laman Mahkamah Konstitusi paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BP3.
5. Permohonan dimuat dalam Laman Mahkamah Konstitusi paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.

4 BIAYA TARIF

Tidak ada biaya.



5 PRODUK LAYANAN

- a. AP3;
- b. APKBP;
- c. ARPK;
- d. Tanda Terima;
- e. Pemuatan Permohonan dalam laman Mahkamah Konstitusi.

6 SARANA DAN PRASARANA/FASILITAS

1. Lemari penyimpanan berkas;
2. Meja Permohonan;
3. Komputer;
4. Printer;
5. Stempel;
6. Scanner;
7. Mesin Fotokopi;
8. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penanganan Perkara (SIMPP);
9. Aplikasi Sistem Informasi Permohonan Elektronik (SIMPEL);
10. Pojok Digital.



KOMPETENSI PELAKSANA

1. Pelaksana memahami hukum acara penanganan perkara konstitusi.
2. Pelaksana memiliki kemampuan berkomunikasi.
3. Pelaksana dapat menjalankan sistem atau aplikasi yang berhubungan dengan proses penerimaan permohonan.
4. Pelaksana memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8 PENGAWASAN INTERNAL

1. Kepala Subbagian Pelayanan Teknis Persidangan
2. Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan
3. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
4. Panitera Muda
5. Panitera

PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

- a. Melalui kotak saran;
- b. Melalui laman MK.



10 JUMLAH PELAKSANA

4 orang

11 JAMINAN PELAYANAN

Pemuatan dokumen permohonan ke dalam laman Mahkamah Konstitusi.



12 JAMINAN KEAMANAN, KESELAMATAN PELAYANAN

1. Bebas biaya
2. Bebas KKN



EVALUASI KINERJA PELAKSANA

1. Evaluasi tiap 3 bulan sekali
2. Pengisian kuesioner layanan 1 tahun sekali

MASA BERLAKU IZIN

Tidak ada

13

15 WAKTU PELAYANAN

- | Senin–Kamis: 08.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 12.00 – 13.00).
- | Jumat: 08.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 11.30 – 13.00).



STANDAR PELAYANAN PENGAJUAN PERMOHONAN SECARA DARING (ONLINE)

1 PERSYARATAN LAYANAN

A. Pengajuan Permohonan

Pemohon mengajukan permohonan melalui simpler.mkri.id dengan menyiapkan:

1. Softcopy Permohonan;
2. Softcopy Identitas Pemohon;
3. Softcopy Daftar Alat Bukti;
4. Softcopy Alat Bukti;
5. Softcopy Identitas Kuasa Hukum bagi kuasa hukum;
6. Softcopy Surat kuasa khusus bagi kuasa hukum; dan/atau
7. Softcopy Anggaran dasar atau anggaran rumah tangga bagi badan hukum publik atau badan hukum privat.

B. Perbaikan Permohonan

1. Apabila Permohonan dinyatakan belum lengkap, Pemohon dapat memperbaiki dan/atau melengkapi Permohonan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Akta Pemberitahuan Kekuranglengkapan Berkas Permohonan (APKBP).
2. Dalam hal Permohonan diajukan secara daring (online), asli Permohonan diserahkan kepada Mahkamah disertai dengan daftar alat bukti, alat bukti yang mendukung Permohonan, dan/atau dokumen lainnya sebanyak 1 (satu) eksemplar dalam tenggang waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dikirimnya APKBP.

2 SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Penerimaan berkas permohonan
 - a. Kepaniteraan mencatat Permohonan dalam Buku Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-BP3).
 - b. Panitera menerbitkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) terhadap Permohonan yang telah dicatat dalam e-BP3.
2. Apabila Permohonan dinyatakan belum lengkap, Kepaniteraan menerbitkan dan menyampaikan APKBP kepada Pemohon atau kuasa hukum.
3. Pencatatan Permohonan dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK):
 - a. Apabila Permohonan dinyatakan lengkap setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan, Kepaniteraan mencatat Permohonan dalam e-BRPK paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterbitkannya AP3.
 - b. Apabila Permohonan dinyatakan belum lengkap setelah dilakukan pemeriksaan kelengkapan berkas Permohonan, Kepaniteraan mencatat Permohonan dalam e-BRPK paling lama 9 (sembilan) hari kerja sejak diterbitkannya AP3.
4. Kepaniteraan menerbitkan Akta Registrasi Perkara Konstitusi (ARPK) setelah Permohonan dicatat dalam e-BRPK.
5. Pemuatan Permohonan dalam Laman Mahkamah Konstitusi
 - a. Kepaniteraan mengunggah Permohonan yang telah dicatat dalam e-BP3 pada Laman Mahkamah;
 - b. Kepaniteraan mengunggah Permohonan yang telah dicatat dalam e-BRPK pada Laman Mahkamah.

3 JANGKA PENYELESAIAN

1. AP3 disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 2 (dua) hari kerja setelah Permohonan dicatat dalam e-BP3.
2. APKBP disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterbitkannya AP3;
3. ARPK disampaikan kepada Pemohon atau kuasa hukum paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.
4. Permohonan dimuat dalam Laman Mahkamah Konstitusi paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BP3.
5. Permohonan dimuat dalam Laman Mahkamah Konstitusi paling lama 2 (dua) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK.

4 BIAYA TARIF

Tidak ada biaya.



5 PRODUK LAYANAN

- a. AP3;
- b. APKBP;
- c. ARPK;
- d. Tanda Terima;
- e. Pemuatan Permohonan dalam laman Mahkamah Konstitusi.

6 SARANA DAN PRASARANA/FASILITAS

1. Lemari penyimpanan berkas;
2. Meja Permohonan;
3. Komputer;
4. Printer;
5. Stempel;
6. Scanner;
7. Mesin Fotokopi;
8. Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penanganan Perkara (SIMPP);
9. Aplikasi Sistem Informasi Permohonan Elektronik (SIMPEL);
10. Pojok Digital.



KOMPETENSI PELAKSANA

1. Pelaksana memahami hukum acara penanganan perkara konstitusi.
2. Pelaksana memiliki kemampuan berkomunikasi.
3. Pelaksana dapat menjalankan sistem atau aplikasi yang berhubungan dengan proses penerimaan permohonan.
4. Pelaksana memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8 PENGAWASAN INTERNAL

1. Kepala Subbagian Pelayanan Teknis Persidangan
2. Kepala Bagian Fasilitas dan Pelayanan Teknis Persidangan
3. Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
4. Panitera Muda
5. Panitera



PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

- a. Melalui kotak saran;
- b. Melalui laman MK.

9

10 JUMLAH PELAKSANA

4 orang

11 JAMINAN PELAYANAN

Pemuatan dokumen permohonan ke dalam laman Mahkamah Konstitusi.



12 JAMINAN KEAMANAN, KESELAMATAN PELAYANAN

1. Bebas biaya
2. Bebas KKN



EVALUASI KINERJA PELAKSANA

1. Evaluasi tiap 3 bulan sekali
2. Pengisian kuesioner layanan 1 tahun sekali

MASA BERLAKU IZIN

Tidak ada

14

13



15 WAKTU PELAYANAN

- | Senin–Kamis: 08.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 12.00 – 13.00).
- | Jumat: 08.00 – 15.00 WIB (istirahat pukul 11.30 – 13.00).

Bergabung dengan SOSIAL MEDIA MAHKAMAH KONSTITUSI

 **@officialMKRI**
(Facebook)

 **mahkamahkonstitusi**
(Instagram)

 **@officialMKRI**
(Twitter)

 **Mahkamah Konstitusi RI**
(Youtube)

 **@officialMKRI**
(TikTok)

Pahami Hak Konstitusional Anda

